



**PUTUSAN**

**NOMOR : 70/PHPU.C-VII/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh:

- [1.2] I. Nama : **Dr. Kartini Sjahrir**  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua umum Partai Perjuangan Indonesia Baru  
Alamat : Jl. Teuku Cik Ditiro No. 31 Menteng Jakarta Pusat, 10310
- II. Nama : **Alex Messakh**  
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Perjuangan Indonesia Baru  
Alamat : Jl. Teuku Cik Ditiro No. 31 Menteng Jakarta Pusat, 10310.

Bertindak untuk dan atas nama Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2009 dengan nomor urut 10 dalam hal ini memberikan kuasa kepada; 1) Roder Nababan, S.H., 2) Parulian Simamora, S.H., 3) Gindo Liberty, S.H., 4) N. Horas MT. Siagian, S.H., 5) Dame Nilam Sariaty, S.H., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2009;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

**Terhadap:**

**[1.3] Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua KPU Nomor 890/KPU/V/2009 tanggal 14 Mei 2009, dan Surat Kuasa Substitusi Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor SK-061/G/Gtn.2/05/2009 tanggal 16 Mei 2009 kepada Purwani Utami, S.H., Ivan Damanik, S.H., dan Atrya Ika Putra, S.H., M.H., kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

**[1.4] Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tulang Bawang**, berkedudukan di Kabupaten Tulang Bawang;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Turut Termohon I**.

**[1.5] Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sumatera Utara**, berkedudukan di J1. Perintis Kemerdekaan, Medan Sumatera Utara;

Selanjutnya disebutkan sebagai-----**Turut Termohon II**.

**[1.7] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan**, berkedudukan di Kabupaten Nias Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Turut Termohon III**.

**[1.6] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru**, berkedudukan di Kabupaten Kepulauan Aru;

Selanjutnya disebutkan sebagai-----**Turut Termohon IV**.

**[1.8] Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)**, Partai Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 dengan nomor urut 2 (dua), berkedudukan Jl. Cimandiri No. 30, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, diwakili oleh H.R. Hartono dan Hartarto, masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat, bertindak untuk dan atas nama PKPB, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jeanne T. Poegoeh, S.H., Noorsyam S. Noor, S.H., S.E., M.M., M. Nur Latuconsina, S.H., Hery Erdi Andrat, S.E., M.B.A., M.M., Purnomo Budi Apriyanto, Sardan Afghani, S.T., Jeane Rumengan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 87/DPP-PKPB/V/2009 bertanggal 9 Mei 2009;

Selanjutnya disebut-----**Pihak Terkait**;

**[1.9]** Telah membaca permohonan dari Pemohon;  
 Telah mendengar keterangan dari Pemohon;  
 Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Termohon;  
 Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Turut Termohon;  
 Telah mendengar keterangan dari Pihak Terkait;  
 Telah memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, dan Termohon, Turut Termohon;  
 Telah mendengar saksi-saksi dari Pemohon;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 11 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi) pada tanggal 12 Mei 2009 pukul 21.42 WIB, dan diregistrasi pada tanggal 14 Mei 2009, dengan

Nomor 70/PHPU.C-VII/2009, dan telah diperbaiki pada tanggal 22 Mei 2009, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH**

Bahwa Pemohon dalam mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Perhitungan Suara melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI sesuai dengan:

**Pasal 24 C ayat 1 UUD 1945** yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”

**Pasal 10 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi**, yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan tingkat terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji Undang–Undang terhadap Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Memutus sengketa Kewenangan lembaga negara yang kewenangan yang diberikan oleh Undang–Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
- c. Memutus Pembubaran Partai Politik, dan;
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

**Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.**

## **II. KEDUDUKAN HUKUM**

Pemohon adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Perjuangan Indonesia Baru (untuk selanjutnya disebut PPIB) peserta pemilihan umum nomor urut 10, mengajukan Permohonan penyelesaian perselisihan hasil perhitungan suara melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat 1 (c)

UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *jo* Pasal 3 ayat 1 (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor. 16 Tahun 2009.

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi RI terhadap Putusan Komisi Pemilihan Umum No. 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 bertanggal 09 Mei 2009 pukul 22.00 WIB, sedangkan Permohonan *a quo* diajukan oleh Pemohon melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2009 sehingga Permohonan *a quo* masih dalam tenggang waktu 3 X 24 Jam sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 259 ayat 2 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan anggota Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

### **IV. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa pada pokoknya permohonan penyelesaian perselisihan hasil perhitungan suara yang diajukan oleh Pemohon terhadap Putusan Komisi Pemilihan Umum No. 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 bertanggal 09 Mei 2009 dengan alasan adanya perselisihan hasil perhitungan suara antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan Pemohon merasa dirugikan akibat dari perselisihan perhitungan suara tersebut dengan gagalnya perolehan kursi PPIB di satu atau beberapa Daerah Pemilihan (untuk selanjutnya disebut *dapil*) untuk DPRD Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1 Kursi, DPRD Kabupaten Tulang Bawang sebanyak 1 kursi, dan DPRD Kabupaten Nias Selatan sebanyak 1 kursi.

Adapun alasan-alasan atau rincian dari Perselisihan Perselisihan Suara Hasil Pemilihan umum yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagai berikut :

#### **I. Dapil Tulang Bawang 4 Untuk DPRD Tulang Bawang**

Bahwa calon Legislatif dari PPIB untuk DPRD Kabupaten Tulang Bawang atas nama Budiyanto dengan nomor urut 2 dari Dapil 4 yang meliputi Kecamatan Pagar Dewa, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kecamatan Tumijajar, Kecamatan Tulang Bawang Udik;

1. Bahwa Berdasarkan **hasil Rekapitulasi di tingkat KPPS (C-1)** serta **Hasil Rekapitulasi di tingkat PPK (DA-1)** bahwasanya PPIB **memperoleh 4.121 suara** dengan rincian:

- Kecamatan Tulang Bawang Udik sebanyak **119** suara sesuai dengan Rapat Pleno PPK pada tanggal 14 April 2009;
- Kecamatan Tumijajar **163** suara sesuai dengan Rapat Pleno PPK pada bulan April 2009;
- Kecamatan Tulang Bawang Tengah dengan **3.750** suara sesuai dengan rapat pleno PPK pada tanggal 17 April 2009;
- Kecamatan Pagar Dewa dengan **89** suara sesuai dengan Rapat Pleno PPK pada tanggal 11 April 2009.

2. Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi KPUD Kabupaten Tulang Bawang (DB-1) yang dibagikan oleh Sekretariat KPUD kepada para saksi dari masing–masing Partai Politik, hasil suara PPIB dari Dapil 4 yang semula **4.121** suara berubah menjadi **3.953** suara;

3. Bahwa berdasarkan UU No. 10 tahun 2008, Pasal 212 yang mengatur tentang bilangan Pembagi maka untuk Dapil Tulang Bawang 4 ditetapkan 8 Kursi.

Jumlah rekapitulasi perolehan suara PPIB dari seluruh PPS  
se-Kabupaten Tulang Bawang dan seluruh PPK Dapil Tulang Bawang 4  
serta KPUD Tulang Bawang Provinsi Lampung.

No	Nama Partai	Hasil Suara	Hasil Suara	Hasil suara
		Sesuai C-1 KPPS 4 Kecamatan	Sesuai dengan DA-1 PPK 4 Kecamatan	Sesuai dengan DB-1 KPU Tulang Bawang

<b>10</b>	<b>PPIB</b>	<b>4.121</b>	<b>4.121</b>	<b>3.953</b>
-----------	-------------	--------------	--------------	--------------

4. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan sesuai DA-1 dari 4 Kecamatan, **pengurangan suara dari PPIB dari 4.121 suara menjadi 3953 suara dikarenakan suara PPIB di Kecamatan Tulang Bawang Tengah 3.750 suara menjadi 3.582 suara;**

Hasil Rekapitulasi suara PPIB pada tingkat PPK di 4 (empat) Kecamatan di Dapil 4 (empat) Kabupaten Tulang Bawang serta KPUD Tulang Bawang (DB -1) sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Hasil Rekapitulasi berdasarkan DA -1</b>	<b>Hasil Rekapitulasi berdasarkan DB -1</b>
1	Kec Pagar Dewa	89	89
2	<b>Kec. Tulang Bawang Tengah</b>	<b>3.750</b>	<b>3.582</b>
3	Kec. Tumijajar	163	163
4	Kec. Tulang Bawang Udik	119	119
	<b>Total</b>	<b>4.121</b>	<b>3.953</b>

5. Bahwa berdasarkan fakta pengurangan suara yang merugikan PPIB sesuai dengan DA-1, **pengurangan suara PPIB terjadi pada kolom suara partai, semula tercatat 251 suara sedangkan pada Rekapitulasi KPUD Tulang Bawang berdasarkan DB-1 tercatat 83 suara;**

Hasil Rekapitulasi Suara PPIB pada kolom suara partai PPK Tulang Bawang Tengah (DA -1) serta KPUD Tulang Bawang Tengah (DB -1):

<b>No</b>	<b>Nama Partai</b>	<b>Hasil Rekapitulasi sesuai dengan DA -1</b>	<b>Hasil Rekapitulasi sesuai dengan (DB-1)</b>
1	<b>Kolom Suara PPIB</b>	<b>251</b>	<b>83</b>

6. Bahwa berdasarkan rekapitulasi di tingkat KPPS (sesuai dengan C-1) serta rekapitulasi di tingkat PPK (DA-1) dari Dapil 4 **semula total suara Partai Karya Peduli Bangsa (untuk selanjutnya disebut PKPB) adalah sejumlah 3.970 suara, namun berdasarkan DB-1 yang dikeluarkan oleh KPUD Tulang Bawang menjadi 4.138 suara**, sedangkan PPIB yang semula 4121 suara dikurangi menjadi 3953 suara.
7. Bahwa berdasarkan poin 5 tersebut di atas sangat jelas adanya perpindahan suara dari PPIB sebesar 168 suara kepada PKPB.

Rekapitulasi Perolehan Suara PPIB dan PKPB di seluruh KPPS sesuai dengan C-1, PPK sesuai dengan DA-1 di tingkat Kecamatan, sesuai dengan DB -1 di Dapil Tulang Bawang 4.

No	Nama Partai	Hasil Rekapitulasi sesuai dengan C-1 di seluruh KPPS	Hasil Rekapitulasi sesuai dengan DA -1 di 4 Kecamatan	Hasil Rekapitulasi Suara sesuai dengan DB -1
2	PKPB	3.970	3.970	4.138
10	PPIB	4.121	4.121	3.953

8. Bahwa akibat dikurangnya suara PPIB sebesar 168 suara dan menggelembungnya suara PKPB sebesar 168 suara maka PPIB kehilangan 1 kursi, dan seharusnya PPIB yang paling berhak untuk menduduki kursi ke delapan.
9. Bahwa setelah diteliti ditemukan adanya **perubahan suara PKPB pada Kecamatan Tulang Bawang Tengah berdasarkan Rekapitulasi KPPS (C-1), dan rekapitulasi di tingkat PPK (DA-1) tercatat 2.766 suara, namun setelah rekapitulasi KPUD Tulang Bawang (DB-1) suara PKPB berubah menjadi 2.934 suara;**



10. Bahwa berdasarkan rekapitulasi suara PPIB di tingkat KPPS dan PPK perolehan suara **PPIB sebanyak 3.750 suara** yang mana hal tersebut dikuatkan dengan surat pernyataan PPK dan Panwaslu Kec. Tulang Bawang Tengah;

**Hasil Rekapitulasi perolehan suara PPIB dan PKPB di Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang.**

No	Nama Partai	Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai dengan C -1 di Kec. Tulang Bawang Tengah	Hasil Rekapitulasi Penghitungan suara sesuai dengan DA -1 di Kec. Tulang Bawang Tengah	Hasil Rekapitulasi Penghitungan suara sesuai dengan DB -1 di Kec. Tulang Bawang Tengah.
2	PKPB	2.766	2.766	2.934
10	PPIB	3.750	3.750	3.582

11. Bahwa berdasarkan rekapitulasi PPK (DA-1) suara PKPB pada kolom suara Caleg No. 1 Faisol, SH yang semula tercatat 1.088 suara namun setelah hasil Rekapitulasi KPUD Tulang Bawang (DB -1) suara Caleg PKPB No. Urut 1 atas nama Faisol, SH berubah menjadi 1.256 suara;
12. Bahwa berdasarkan Daftar terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Pemilihan Umum Tahun 2009 pada Kabupaten Tulang Bawang sesuai dengan Formulir B.B 3.1, DPRD KAB/KOTA sebagai berikut :

No	Partai Politik	No. Urut DCT	Nama Calon Terpilih	Suara sah	Peringkat suara sah
1	Partai Demokrasi Indonesia	1	Umar Ahmad	9896	1

	<b>Perjuangan</b>				
<b>2</b>	<b>Partai Amanat Nasional</b>	<b>1</b>	<b>Edison, SH</b>	<b>6013</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Partai Demokrat</b>	<b>2</b>	<b>Busroni</b>	<b>5693</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia</b>	<b>1</b>	<b>Hj.Khoiri,S, Pd</b>	<b>5642</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>Partai Golkar</b>	<b>1</b>	<b>Buchori Muzzamil, SH</b>	<b>5190</b>	<b>5</b>
<b>6</b>	<b>Partai Keadilan Sejahtera</b>	<b>1</b>	<b>Githo, Spd</b>	<b>5162</b>	<b>6</b>
<b>7</b>	<b>Partai Hati Nurani Rakyat</b>	<b>1</b>	<b>Zulkarnain</b>	<b>4680</b>	<b>7</b>
<b>8</b>	<b>Partai Karya Peduli Bangsa</b>	<b>1</b>	<b>Paisol, SH</b>	<b>4136</b>	<b>8</b>

13. Bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon seharusnya untuk perolehan suara dari 8 besar masing-masing partai politik, untuk 8 kursi di Dapil 4 Kab.Tulang Bawang Provinsi Lampung berdasarkan data C-1, dan DA-1 PPK sesuai dengan poin 5 dan poin 6 tersebut di atas, seharusnya PPIB adalah partai yang paling berhak untuk memperoleh 1 kursi yaitu kursi ke-8, dengan rincian sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>Partai Politik</b>	<b>No.urut DCT</b>	<b>Nama Calon Terpilih</b>	<b>Suara sah</b>	<b>Peringkat suara sah</b>
<b>1</b>	<b>Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan</b>	<b>1</b>	<b>Umar Ahmad</b>	<b>9896</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Partai Amanat Nasional</b>	<b>1</b>	<b>Edison, SH</b>	<b>6013</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Partai Demokrat</b>	<b>2</b>	<b>Busroni</b>	<b>5693</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Partai Persatuan Nahdatul Ummah</b>	<b>1</b>	<b>Hj.Khoiri,S, Pd</b>	<b>5642</b>	<b>4</b>

	<b>Indonesia</b>				
<b>5</b>	<b>Partai Golkar</b>	<b>1</b>	<b>Buchori Muzzamil, SH</b>	<b>5190</b>	<b>5</b>
<b>6</b>	<b>Partai Keadilan Sejahtera</b>	<b>1</b>	<b>Githo, S.Pd.</b>	<b>5162</b>	<b>6</b>
<b>7</b>	<b>Partai Hati Nurani Rakyat</b>	<b>1</b>	<b>Zulkarnain</b>	<b>4680</b>	<b>7</b>
<b>8</b>	<b>Partai Perjuangan Indonesia Baru</b>	<b>2</b>	<b>Budi Yanto</b>	<b>4121</b>	<b>8</b>

14. Bahwa pada saat pembacaan rekapitulasi dari PPK (DA-1) oleh KPUD Tulang Bawang perolehan suara PPIB Dapil 4 (Kecamatan Pagar Dewa, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kecamatan Tumijajar dan Kecamatan Tulang Bawang Udik) tidak ada masalah, namun hasil tersebut tidak diplenokan oleh KPUD Tulang Bawang serta tidak memberikan hasil rekapitulasi tersebut kepada masing-masing saksi partai;
15. Bahwa atas kejadian tersebut di atas, PPIB mengajukan keberatan melalui Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 24 April 2009;
16. Bahwa atas tidak di Plenokannya hasil rekapitulasi KPUD Tulang Bawang (DB-1) serta tidak memberikan salinan rekapitulasi KPUD Tulang Bawang tersebut kepada masing-masing partai, maka perwakilan masing-masing partai mendatangi KPUD Propinsi untuk menanyakan perihal hal tersebut, namun tidak mendapatkan tanggapan dari KPUD Propinsi Lampung dengan alasan karena bukan wewenang dan hak mereka;
17. Bahwa setelah beberapa hari kemudian (sekitar 7 hari) pihak Sekretariat KPUD Tulang Bawang mengeluarkan rekapitulasi KPUD Tulang Bawang (DB-1) kepada masing-masing partai peserta Pemilu namun telah mengalami perubahan yaitu pengurangan suara pada PPIB dan penambahan suara pada PKPB;

18. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas **PPIB sangat dirugikan dengan berkurangnya suara yang diperoleh PPIB sebesar 168 suara sedangkan PKPB mengalami peningkatan suara sebanyak 168 suara;**
19. Bahwa atas keluarnya hasil Rekapitulasi KPUD Kabupaten Tulang Bawang (DB -1) oleh Sekretariat KPUD Tulang Bawang yang mengalami perubahan maka perwakilan dari masing-masing Parpol mendatangi KPU Pusat melaporkan tindakan KPUD Tulang Bawang dan meminta untuk melakukan rekapitulasi ulang terhadap beberapa Kecamatan yang dianggap bermasalah melalui suratnya bertanggal 08 Mei 2009;
20. Bahwa atas surat pengaduan dan permohonan rekapitulasi ulang dari perwakilan masing-masing partai terhadap KPU Pusat , pihak KPU Pusat yang dalam hal ini diwakili oleh Putu Arta selaku Korwil Propinsi Lampung, menyetujui permohonan tersebut;
21. Bahwa atas permohonan rekapitulasi ulang yang diajukan oleh Perwakilan masing-masing partai melalui KPU Pusat yang telah disetujui oleh KPU Pusat, maka dilakukan rekapitulasi ulang berdasarkan DA -1 dari tingkat PPK yang dilakukan pada tanggal 08 -09 Mei 2009, yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Ulang yang ditandatangani oleh Ketua KPU Propinsi Lampung, serta perwakilan masing masing partai politik peserta pemilu bertanggal 09 Mei 2009;
22. Bahwa atas rekapitulasi ulang yang telah dilaksanakan di KPU Pusat, Ketua KPUD Propinsi Lampung menyerahkan hasil Rekapitulasi tersebut kepada KPU Pusat dan diterima oleh Putu Arta selaku Korwil KPU Propinsi Lampung;
23. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi ulang yang dilaksanakan di **KPU Pusat yang dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi yang ditandatangani oleh KPU Propinsi Lampung Edwin Hanibal, S.H., perolehan suara PPIB yang semula 3.953 kembali menjadi 4.121 suara, serta PKPB yang semula 4.138 menjadi 3970 suara;**

Hasil Rekapitulasi PPIB dan PKPB Kabupaten Tulang Bawang Dapil 4 sebelum dan setelah diadakan rekapitulasi yang dilaksanakan di Komisi Pemilihan Umum Pusat pada tanggal 08 -09 Mei 2009

<b>No</b>	<b>Nama Partai</b>	<b>Perolehan suara sebelum Rekapitulasi ulang yang dilaksanakan di KPU Pusat</b>	<b>Perolehan Suara setelah Rekapitulasi Ulang yang diadakan di KPU Pusat</b>	<b>Selisih Suara PKPB dan Suara PPIB</b>
<b>2</b>	<b>PKPB</b>	<b>4.138</b>	<b>3.970</b>	<b>168</b>
<b>10</b>	<b>PPIB</b>	<b>3.953</b>	<b>4.121</b>	<b>168</b>

24. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno KPU Kabupaten Tulang Bawang suara PPIB dengan total suara sebanyak 3.970 suara, sedangkan berdasarkan perhitungan Pemohon adalah sebesar 4.121 suara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon memohon kehadapan Majelis Hakim Mahkamah konstitusi yang terhormat agar dapat memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya,
2. Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 09 Mei 2009, tentang Hasil Perhitungan suara Pemilihan Umum Anggot Dewaan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang, yang diumumkan pada hari Sabtu 09 Mei 2009 Pukul 10.00 WIB,
3. Menetapkan Hasil Penghitungan suara yang benar sebagai berikut :
  - Perolehan suara yang benar untuk Partai Perjuangan Indonesia Baru, sesuai dengan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Tulang Bawang 4.121 suara bukan 3.970 suara,

4. Bahwa atas kesalahan hasil perhitungan tersebut diatas seharusnya Partai Perjuangan Indonesia Baru, mendapatkan 1 Kursi di Kabupaten Tulang Bawang.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Keputusan ini :

## II. Dapil Sumatera Utara 7 untuk DPRD Sumatera Utara

1. Bahwa Calon Legislatif dari PPIB untuk DPRD Propinsi Sumatera Utara atas nama Sobambowo Buololo, S.H., dengan Nomor urut 1 Dapil VII yang meliputi Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan,
2. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi C 1 ditingkat KPPS perolehan suara PPIB beserta suara Caleg adalah sebesar **27.584** suara,
3. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Amandaya, Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan DA 1 DPRD Provinsi perolehan suara PPIB serta suara Caleg PPIB tercatat **3.007** suara, namun pada Kolom Desa Orahili Eho dikosongkan sedangkan dalam berita Acara Model C 1 DPRD Provinsi perolehan suara PPIB dan Suara Caleg tercatat **221** suara, pada kolom Desa Lolomoyo suara PPIB serta Caleg PPIB tercatat sebesar **15** suara sedangkan dalam berita acara model C 1 DPRD Provinsi perolehan suara PPIB serta Caleg PPIB tercatat **83** suara, Pada Desa Hiliwulawa pada berita acara model DA-1 DPRD Provinsi tercatat **53** suara sedangkan pada kolom C 1 tercatat **115** suara

Rekapitulasi, Perolehan suara di tingkat Kecamatan Amandaya Kabupaten Nias Selatan dengan jumlah total suara yang diperoleh PPIB sebesar 3.007 suara, namun Permasalahan /perselisihan Penghitungan suara ditemukan di Desa Orahili Eho, Desa Lolomoyo, Desa Hiliwulawa sebagai berikut:

No.	Nama Desa	Hasil Perolehan suara di tingkat PPS (C- 1)	Hasil Perolehan suara di tingkat PPK (DA -1)	Selisih suara
1	Desa Orahili Eho	221	-	221

2	Desa Lolomoyo	83	15	68
3	Desa Hiliwu lawa	115	53	62
	<b>Jumlah total</b>			<b>351</b>

4. Berdasarkan hal tersebut di atas sangat jelas PPIB pada Model DA-1 tingkat Kec. Amandaaya telah dirugikan atau telah kehilangan suaranya sebesar 351 suara.
5. Pada Rekapitulasi PPK, Kec. Gomo suara PPIB dan suara caleg PPIB **3.639** suara yang pada kolom Desa Hilimbowo tidak tercatat atau kosong sedangkan dalam Berita acara Model C 1 DPRD Provinsi **Desa Hilimbowo total suara PPIB serta suara caleg PPIB tercatat 1.030 suara** . Pada kolom **Desa Luahandoito tercatat 465 suara** sedangkan pada **Berita Acara model C 1 DPRD Propinsi tercatat 1.657 suara**, Pada Kolom **Desa Hilimboho tercatat 314 suara** sedangkan **Berita Acara model C – 1 DPRD Provinsi tercatat 505 suara**, Pada kolom **Desa Lahusa idanotae, perolehan suara PPIB dan Caleg PPIB tercatat 84 suara** sedangkan berdasarkan daftar Perolehan suara Caleg setiap parpol Desa Lahusaidanotae yang di keluarkan oleh Ketua KPPS suara **PPIB beserta caleg PPIB tercatat 577 suara**, Pada kolom **Desa Doli – doli tidak tercatat** namun pada **Berita Acara Model C 1 DPRD perolehan suara Provinsi suara PPIB serta Caleg PPIB Provinsi tercatat 700 suara**, Pada kolom **Desa Sifalagosusua suara PPIB serta caleg PPIB Provinsi tercatat 867 suara** sedangkan pada **Berita Acara Model C 1 DPRD Provinsi suara PPIB serta Caleg PPIB Provinsi tercatat 1.812 suara**, Pada kolom **Desa Hili Anaasusua suara PPIB serta caleg PPIB tidak tercatat** sedangkan berdasarkan **Berita Acara Model C 1 DPD Provinsi suara PPIB serta caleg PPIB tercatat 310 suara**, Pada Kolom **Desa Hiliorahua suara PPIB serta caleg PPIB Provinsi tidak tercatat** namun pada **Berita Acara Model C - 1 DPRD Provinsi suara PPIB serta suara Caleg PPIB tercatat 117 suara**, Pada Kolom **Desa Orahilisuusua suara PPIB serta Caleg PPIB tercatat 26 suara** sedangkan pada **Berita Acara model C 1 DPRD Provinsi suara PPIB serta suara Caleg Partai PIB tercatat 173 suara**, Pada kolom **Desa Amandaaya suara PPIB serta Caleg PPIB tidak tercatat** sedangkan berdasarkan **Berita**

**Acara Model C 1 DPRD Provinsi suara PPIB serta caleg PPIB tercatat 184 suara;**

Rekapitulasi Perolehan suara PPIB di Kecamatan Gomo dengan total suara 3.639, dengan perselisihan Penghitungan suara sebagai berikut .

<b>No</b>	<b>Nama Desa</b>	<b>Hasil Penghitungan suara di tingkat PPS sesuai dengan C- 1</b>	<b>Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK sesuai dengan DA -1</b>	<b>Selisih perhitungan suara.</b>
1	Desa Hilimbowo	1.030	-	1.030
2	Desa Luhandoito	1.657	465	1.192
3	Desa Halimboho	505	314	191
4	Desa Lahusadainitai	577	84	483
5	Desa Doli – doli	700	-	700
6	Desa Sualgosusua	1.812	867	945
7	Desa Hili Anasusua	310	-	310
8	Desa Hiliorahua	117	-	117
9	Desa Orahilisuusua	173	26	147
10	Desa Amandaya	184	-	184
	<b>Jumlah Total suara yang dirugikan</b>			<b>5.299</b>

6. Bahwa berdasarkan Point 5 tersebut diatas sangat jelas Partai Perjuangan Indonesia Baru pada tingkat Kecamatan Gomo telah dirugikan/ kehilangan suara sejumlah 5.299 suara.

7. Bahwa berdasarkan data yang ada pada saksi **Ama Ivan** tercatat selisih perolehan suara antara suara yang diperoleh dalam PPS/Desa dan yang tercatat di PPK/Kecamatan Gomo, antara lain, pada Kolom **Desa Lawinda suara PPIB serta suara caleg PPIB tercatat 250 suara** namun dikolom **PPK suara PPIB serta suara caleg PPIB tercatat 1 suara**, Pada kolom **Desa**



Sirahia suara PPIB serta suara caleg PPIB tercatat 281 suara sedangkan pada Rekapitulasi PPK tidak tercatat, Pada Kolom Desa Tabualo suara PPIB serta suara caleg PPIB tercatat 347 suara sedangkan pada Rekapitulasi PPK suara PPIB serta Caleg PPIB tercatat 315 Suara, Pada kolom Desa Hillusso suara PPIB serta suara Caleg PPIB tercatat 474 suara sedangkan pada Rekapitulasi PPK suara PPIB serta suara Caleg PPIB tercatat 428 suara, Pada kolom Desa Orahiligomo suara PPIB serta suara Caleg PPIB tercatat 300 suara sedangkan pada hasil Rekapitulai DPRD Provinsi di PPK tercatat 44 suara, Pada kolom Desa Sifaoroasi Gomo suara PPIB serta suara caleg PPIB tercatat 68 suara sedangkan pada hasil Rekapitulasi PPK suara PPIB serta Suara Caleg PPIB tercatat 51 suara, pada kolom Desa Lolozukhu suara PPIB serta suara Caleg PPIB tercatat 16 suara sedangkan hasil Rekapitulasi PPK tercatat 2 suara, Pada Desa Lawa – lawa luogomo suara PPIB serta suara Caleg PPIB tercatat 49 suara sedangkan pada hasil Rekapitulasi PPK suara PPIB serta Suara Caleg PPIB tercatat 21 suara

Rekapitulasi Perolehan suara PPIB yang dirugikan oleh PPK sebagai berikut

No	Nama Desa	Hasil Perhitungan suara di tingkat KPPS	Hasil Perhitungan suara di tingkat PPK sesuai dengan DA - 1	Selisih Perhitungan suara
1	Desa Lawinda	250	1	249
2	Desa Sirahia	281	-	280
3	Desa Tabualo	340	315	25
4	Desa Hillusso	474	428	46
5	Desa Orahili gono	300	44	256
6	Desa Sifaoroasi gomo	68	51	17
7	Desa Lelezukho	16	2	14

8	Desa Lawa-lawa Luagono	49	21	28
	<b>Jumlah Total</b>			<b>916</b>

8. Bahwa berdasarkan point 7 tersebut diatas, sangat jelas Pada Kecamatan Gomo Partai Perjuangan Indonesia Baru telah dirugikan atau kehilangan suaranya sebesar 916 suara
9. Bahwa berdasarkan Model DA -1 DPRD Provinsi PPK Kecamatan Teluk Dalam Total suara PPIB serta suara caleg PPIB tercatat 1.197 suara, sedangkan pada kolom desa Hilinawalo Majingo, suara PPIB serta suara Caleg PPIB tercatat sejumlah 293 suara sedangkan berdasarkan Berita acara model C 1 Desa Hilinawalo Mazingo suara PPIB serta suara Caleg PPIB tercatat 450 suara;

Rekapitulasi Perolehan suara PPIB di Kecamatan Teluk Dalam dengan total suara 1.197 suara, namun suara yang bermasalah terdapat di Desa Hilinawalo Majingo sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>Nama Desa</b>	<b>Total Hasil Perhitungan suara di tingkat KPPS sesuai dengan C -1</b>	<b>Total Hasil Perhitungan suara di tingkat PPK sesuai dengan DA -1</b>	<b>Selisih Perhitungan suara</b>
<b>1</b>	<b>Desa Hilniwalo Majingo</b>	<b>450</b>	<b>293</b>	<b>157</b>

10. Bahwa berdasarkan Point 10 tersebut diatas pada Kec. Teluk dalam sangat jelas PPIB telah dirugikan atau kehilangan suara sebesar 157 suara
11. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Berita Acara DA -1 DPRD Provinsi PPK Kecamatan Lolomatua perolehan suara Partai dan Suara Caleg PPIB tercatat

sejumlah 69 suara, sedangkan pada Kolom Desa Loloanaa suara PPIB serta suara caleg PPIB tidak tercatat sedangkan pada berita acara Model C1 DPRD Propinsi suara PPIB serta suara caleg PPIB tercatat sejumlah 3 suara, pada kolom Desa Lalimanawa suara PPIB serta suara Caleg PPIB tercatat 1 suara, sedangkan pada berita Acara model C-1 DPRD Provinsi perolehan suara PPIB dan Caleg PIB tercatat 60 suara, Pada kolom Desa Sifalago suara PPIB serta suara Caleg PPIB tercatat 2 suara sedangkan berdasar berita Acara model C-1 DPRD Propinsi perolehan suara PPIB dan caleg PPIB tercatat sejumlah 25 Suara, Pada kolom Desa Koendafo suara PPIB serta suara Caleg PPIB tercatat 2 suara, sedangkan pada berita acara model C-1 DPRD Provinsi suara PPIB serta Sura Caleg Paratai PIB tercatat 7 suara, Pada kolom Desa HiliSangowola suara PPIB serta suara Calon Legislativ suara PPIB serta suara Calon Legislatif PPIB tidak tercatat, sedangkan pada berita acara Model C-1 DPRD Provinsi perolehan suara PPIB serta Calon Legis latif tercatat sejumlah 12 suara, Pada kolom Desa Hili otalua suara PPIB dan suara calon Legislatif PPIB tidak tercatat, sedangkan pada berita Acara Model C-1 DPRD Provinsi perolehan suara PPIB dan calon legislatif PPIB tercatat 2 suara, pada kolom Desa Lava Lawa Luo, suara PPIB dan Suara calon Legislatif PPIB tidak tercatat, sedangkan pada berita acara Model C-1 DPRD Provinsi suara PPIB dan suara Calon Legislatif PPIB 2 suara , Pada Kolom Desa Hiliwaebu suara PPIB serta suara Caleg PPIB tercatat 1 suara sedangkan pada berita acara Model C-1 DPRD Propinsi suara PPIB dan Suara Caleg Paratai PIB tercatat sejumlah 31 suara pada kolom Desa Tundumbaho suara PPIB serta suara caleg PPIB tidak tercatat sedangkan pada berita acara Model C-1 DPRD Provinsi suara PPIB dan caleg PPIB tercatat sejumlah 38 suara,

No	Desa	Model C 1 DPRD Propinsi	Model DA DPRD Propinsi	Selisih suara
1.	Loloanaa	3	-	3
2.	Lalimanawa	60	1	59
3.	Sifalago	27	2	25
4.	Koendafo	7	2	5

5.	Hilisangowola	12	-	12
6.	Hiliotalua	2	-	2
7.	Lawa-lawaluo	2	-	2
8.	Hiliwaebu	31	1	30
9.	Tundumbaho	38	-	38
	<b>Jumlah selisih perolehan suara</b>			<b>176</b>

12. Bahwa berdasarkan poin 11 di atas sangat jelas PPIB telah dirugikan /kehilangan suaranya di Kecamatan Lolo Matua sebesar 176 Suara.

13. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Aklamasi Bu Ulolo pada Pembacaan hasil perolehan suara di tingkat PPK Kecamatan Lahusa suara PPIB ditingkat Propinsi tercatat sejumlah 6.811 suara sedangkan di PPK tercatat 5.117 suara;

No	Nama Partai	Hasil Penghitungan suara pada saat Pembacaan rekapitulasi suara pada tingkat PPK	Hasil Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK yang tercatat sesuai dengan DA -1	Selisih Perhitungan suara
10	Partai PIB	6.811	5.117	1.694

14. Bahwa berdasarkan Pont 12 di atas sangat jelas Partai Perjuangan Indonesia Baru telah dirugikan antara pada saat pembacaan hasil perolehan suara ditingkat PPK dengan yang tercatat sesuai dengan DA-1 Rekapitulasi PPK telah dirugikan sebesar 1.694 suara

15. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Model DB -1 DPRD Provinsi KPUD Kabupaten Nias Selatan pada kolom Kecamatan Lolowau suara PPIB serta suara Caleg

PPIB tidak tercatat sedangkan pada Berita acara Model C-1 DPRD Provinsi tercatat sejumlah 354 suara;

**Rekapitulasi Penghitungan suara PPIB pada Kolom DB -1 dan Kolom DA -1 pada Kecamatan Lolowau**

<b>No</b>	<b>Nama Partai</b>	<b>Hasil</b> Penghitungan suara pada saat Pada Klom Lolowau , Model C-1 Provinsi	<b>Hasil</b> Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Nias Selatan Model DB -1	<b>Selisih</b> Perhitungan suara
<b>10</b>	<b>Partai PIB</b>	<b>354</b>	<b>-</b>	<b>354</b>

16. Bahwa berdasarkan Point 14 tersebut diatas sangat jelas PPIB telah dirugikan atau kehilangan suaranya pada Kec. Lolowau sebesar 354 suara
17. Bahwa atas adanya kehilangan suara yang dialami oleh PPIB, Caleg PPIB Sobambowo Buololo, SH telah mengajukan laporan kepada Panwaslu Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan bukti tanda terima surat yang diberikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tertanggal 20 April 2009;
18. Bahwa atas pengaduan dari caleg DPRD Propinsi Partai PIB Sobambowo Bu Ulolo, SH maka pihak Panwaslu Kabupaten Nias Selatan, telah merekomendasikan laporan/pengaduan tersebut melalui suratnya dengan nomor: 405/Panwaslu- NS/IV/2009 tanggal 25 April 2009 yang ditujukan kepada, Kepolisian Resort Nias Selatan agar segera menindak lanjuti Pengaduan tersebut;

19. Bahwa atas Laporan adanya kehilangan kertas suara dari Caleg DPRD Propinsi Sumatera Utara tersebut Pihak Panwaslu Kabupaten Nias Selatan telah merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan dengan surat nomor: 425/Panwaslu –NS/IV/2009 tanggal 25 April 2009, yang intinya memerintahkan agar KPU Kabupaten Nias Selatan agar segera melakukan penghitungan suara ulang;
20. Bahwa sesuai dengan Surat Tanda Terima yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Nias Selatan tertanggal 25 April 2009, yang menjelaskan bahwa Pihak Kepolisian Resort Nias Selatan telah Menyita Berita Acara C 1 dari 13 TPS di Kabupaten Nias Selatan , sebagai tindak lanjut dari Pengaduan PPIB terhadap Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Nias Selatan.
21. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara No. 270 - 2116/KPU SU, pada point 3 yang menyebutkan “ Pembuktian manipulasi dapat dilakukan dengan melakukan Menghitung ulang surat suara atau Sertifikat Lampiran C-1 atau C-2;
22. Bahwa berdasarkan Surat Panwaslu Provinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepada Ketua KPU Pusat dan KPU Propinsi Sumatera Utara dengan Nomor 326/Panwaslu-SU/V/2009 tanggal 01 Mei 2009, yang menyatakan setelah meneliti dan mengkaji pengaduan dari Pimpinan Partai Politik se-Kabupaten Nias Selatan tersebut Panwaslu Propinsi Sumatera Utara meminta dengan hormat agar KPU Pusat dan KPU Propinsi Sumatera Utara dapat kiranya melaksanakan penghitungan ulang suara untuk seluruh TPS di Kabupaten Nias Selatan sebelum Rekapitulasi secara Nasional disahkan /ditetapkan KPU;
23. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan dengan No. 270/645/KPU –NS/2009 tertanggal 05 Mei 2009 yang ditujukan kepada Ketua KPU Pusat, Ketua KPU Propinsi Sumatera Utara yang antara lain menyatakan adanya dugaan kecurangan dan penyelenggaraan sehingga tidak dapat menghasilkan hasil yang jujur dan adil yang antara lain disebabkan:
  - Adanya PPK yang belum melaksanakan Pleno Rekapitulasi di Kecamatan.

- Adanya dugaan kecurangan penggelembungan suara yang dilakukan KPPS dan PPK yang diarahkan kepada beberapa Caleg tertentu
- Mulai dari KPPS dan PPK tidak menyerahkan formulir Rekapitulasi Kepada saksi dan juga kepada Panwaslu.
- Rekapitulasi Formulir C-1 tidak lagi murni adanya dugaan telah diganti oleh PPK dan PPK sebagai dasar mengisi formulir.

24. Bahwa berdasarkan surat KPU Pusat yang ditujukan kepada Ketua KPUD Provinsi Sumatera Utara dengan No. 801/KPU/V/2009 tanggal 06 Mei 2009 perihal Rekapitulasi suara ulang, yang antara lain menyatakan KPU memerintahkan KPU Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan Rekapitulasi suara ulang perolehan suara DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab. Nias Selatan di 6 (enam) Kecamatan yaitu Kec.Lahusa, Kec.Teluk Dalam, Kec. Amandaya, Kec Lolowau, Kec Lolomatuaa, Bahwa Rekapitulasi Ulang tersebut dilaksanakan apabila masih ditemukan formulir C-1 atau C-2, demikian agar dilaksanakan dan dilaporkan hasilnya kepada KPU Pusat paling lambat tgl 09 Mei 2009 Pukul 11.00 WIB;

25. Bahwa berdasarkan surat KPU tersebut secara tegas menyatakan syarat untuk dilakukannya Penghitungan suara ulang oleh KPU Provinsi terhadap surat suara pada Kabupaten Nias Selatan adalah apabila tidak ditemukannya lagi formulir C-1 atau C-2;

26. Bahwa Faktanya sesuai dengan surat Pengantar Ketua PPK Kec.Lolowau yang ditujukan dan diterima oleh Ketua KPUD Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 28 April 2009, Perihal Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara di PPK Kec. Lolowau, yang diantaranya melampirkan formulir Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota;

27. Bahwa atas permintaan dari Panwaslu Sumatera Utara untuk melaksanakan penghitungan ulang suara untuk seluruh TPS di Kabupaten Nias Selatan sebelum Rekapitulasi secara nasional ditetapkan, KPU Kabupaten Nias Selatan telah melakukan Penghitungan suara ulang di 6 (enam) Kecamatan, yang dilaksanakan terakhir pada tanggal 17 Mei 2009, dimana hal tersebut sangat

bertentangan dengan Surat Ketua KPU Pusat yang ditujukan kepada KPU Propinsi untuk melaksanakan Rekapitulasi suara ulang di 6 (enam) Kecamatan dengan ketentuan agar hasilnya segera dilaporkan kepada KPU Pusat pada tanggal 09 April 2009 jam 09.00 WIB;

28. Bahwa berdasarkan berita Acara **Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan suara Calon Anggota DPRD, Provinsi Sumatera Utara tingkat Propinsi Tahun 2009 yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2009** dimana suara Partai Hanura pada kabupaten Nias Selatan tercatat sejumlah **25.776 suara**, namun berdasarkan **Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara partai politik yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 7 -17 Mei 2009** suara Partai Hanura tercatat sejumlah **9694 suara**, dengan demikian telah terjadi penggelembungan suara sejumlah **16 779 suara**;

29. Bahwa berdasarkan Rincian Perolehan suara sah Partai Politik calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dan suara tidak sah di KPU dan Kabupaten Kota Nias Selatan pada Lampiran Model DB – DPRD Propinsi, pada kolom Kecamatan Gomo perolehan suara Partai Hanura tercatat 2104, sedangkan berdasarkan Rekapitulasi Perolehan suara DPRD KAB/Propinsi /DPR RI tertanggal 18 April 2009 pada Kecamatan Gomo perolehan suara Partai Hanura pada kolom Kabupaten tercatat sejumlah 909 suara

30. Bahwa berdasarkan point 28 -29 yang diatas tersebut sangat jelas ditemukan adanya penggelembungan suara yang sangat besar terhadap Partai Hanura yaitu 16.779 suara untuk tingkat Provinsi serta adanya penggelembungan suara sebesar 1.195 untuk tingkat Kec Gomo Kab.Nias selatan.

31. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sangat jelas dalam pelaksanaan Pemilihan Umum serta pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan suara Partai Politik di Kabupaten Nias Selatan banyak terjadi pelanggaran sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi memerintahkan/menghukum KPU Propinsi untuk melaksanakan Pencontrengan ulang;



32. Bahwa sesuai dengan Surat Bupati Nias Selatan No. 270/0814/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 yang ditujukaan kepada Bapak Ketua Bawaslu Pusat, yang antara lain menyatakan :

- Adanya TPS yang memperkenankan mencontreng tetapi tidak ada namanya pada daftar Pemilih tetap.
- Adanya Pencontrengan kertas suara sebelum dan sesudah pemungutan suara dilakukan oleh Oknum dan atau calon legislatif tetapi tidak ada tindakan hukum.
- Adanya perubahan perolehan suara dari C-1 ke Sertifikat hasil perhitungan suara C-1 ini terjadi karena KPPS mengadakan negoisasi dengan PPS dan untuk memuluskan itu KPPS tidak menyerahkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil perhitungan suara kepada Partai politik dengan bebas dan leluasa melakukan Pengelembungan suara.
- PPS tidak mengumumkan Pleno Rekapitulasi Perhitungan suara kepada saksi peserta partai politik dan Pengawas lapangan.

33. Bahwa sesuai dengan Surat Bupati Nias Selatan No. 270/0814/V/2009, tanggal 13 Mei 2009 yang ditujukan kepada Bapak Ketua Bawaslu Pusat, yang ditanda tangani oleh Wakil Bupati Nias Selatan yang antara lain merekomendasikan kepada KPU Pusat sebagai berikut :

- Mengganti seluruh personil KPUD Nias Selatan dan seluruh penyelenggara pemilu dibawahnya seperti PPK dan KPPS Nias Selatan.
- Merekomendasikan kepada Aparat penegak hukum supaya secara aktif melakukan tindakan hukum kepada penyelenggara pemilu Legislatif dan setiap orang yang melakukan pelanggaran pidana pemilu maupun Pidana Umum.
- Merekomendasikan Pemungutan suara ulang Pemilihan umum calon Anggota Legislatif di Kabupaten Nias Selatan dan dinyatakan batal demi hukum Semua rekapitulasi suara dan sertifikat Perhitungan suara yang dilakukan oleh KPPS, PPS, PPK dan KPUD Nias Selatan serta Rekapitulasi suara ulang dan sertifikasi PPK dan KPUD Nias Selatan serta Rekapitulasi suara

ulang dan sertifikasi perhitungan suara ulang yang dilakukan oleh KPUD Sumatera Utara.

34. Bahwa berdasarkan surat KPU Pusat dengan Nomor: 801 /KPU/V/2009 tanggal 06 Mei 2009 tersebut, KPU Propinsi telah melakukan Penghitungan suara ulang di Kabupaten Nias Selatan meski Rekapitulasi Model C- 1 telah diserahkan kepada KPU Kabupaten yang mana hal tersebut sangat bertentangan dengan syarat penghitungan suara ulang yang diajukan oleh KPU Pusat;
35. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan penghitungan suara ulang yang dilakukan oleh Turut Termohon KPU Kabupaten Nias Selatan yang hanya melakukan penghitungan suara ulang pada 6 (enam) Kecamatan pada Kabupaten Nias Selatan, sementara berdasarkan faktanya Kabupaten Nias Selatan terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan dimana hal tersebut sangat merugikan Pemohon, karena kedua Kecamatan yang tidak diikuti dalam penghitungan suara ulang tersebut merugikan perolehan suara PPIB atau suara caleg PPIB;
36. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan penghitungan suara ulang yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan di Medan Sumatera Utara sejak tanggal 07 sampai tanggal 17 Mei 2009, karena Surat suara tersesbut sudah dipindahkan dari Kotak suara tersegel, telah dipindahkan kedalam karung untuk diangkat dan dibawa ke Medan, Sumatera Utara, dimana hal tersebut sangat rawan dengan Penggelembungan dan penggelapan kartu suara dan telah bertentangan dengan undang – undang No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum.
37. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan Hasil Rekapitulai Penghitungan ulang yang dilakukan oleh KPU Sumatera Utara terhadap kertas suara dengan alasan ditemukaannya adanya pencontrengan ulang terhadap kertas suara dengan tujuan agar kertas suara tersebut dianggap batal karena telah dicontreng 2 X ,sehingga sangat diragukan kebenaran hasil dari Penghitungan kertas suara tersebut.

38. Bahwa sesuai dengan surat saudara Fatolosa Hulu Caleg DPRD Kabupaten Nias Selatan dari Partai Pelopor Dapil II Kec. Amandaya dan Kec. Gomo serta Kepala Desa Sivalago Susua Kec. Gomo tanggal 07 Mei 2009 yang ditujukan kepada Ketua KPU Propinsi Sumatera Utara, Kepada Ketua Panwaslu Sumatera Utara Ketua KPUD Nias Selatan perihal Kertas surat suara yang sudah dicontreng masih ada /tinggal di Desa Sivalago Susua sejumlah 35 Kotak;
39. Bahwa berdasarkan point 28 tersebut di atas di Desa Sivalago Susua, Kec. Gomo Kabupaten Nias Selatan ditemukan adanya 21 Karung kertas suara yang tidak turut diangkut ke Medan, Sumatera Utara untuk dilakukan penghitungan suara ulang sampai pada penghitungan akhir suara ulang sehingga sangat patut di duga tidak diikutkan dalam penghitungan suara ulang dan sangat merugikan Pemohon;
40. Bahwa berdasarkan **Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 30 April 2009 pada Model DC DPRD Provinsi perolehan suara PPIB dengan total suara sebanyak 18.905 suara sedangkan berdasarkan perhitungan Pemohon adalah sebesar 27. 852 suara;**
41. Bahwa sesuai dengan Undang – undang No. Tahun 2008 tentang pemilihan umum, bilaangan Pembagi Anggota DPRD Propinsi Nias Selatan adalah 130.794 Suara: 5 = 26.158,8 suara/Kursi
42. Bahwa berdaasarkan point 40 tersebut diatas suadaah sepatutnyalah Majelis Mahkamah Konstitusi yang terhormat menetapkan PPIB sebagai Partai yang paling berhak menduduki kursi terakhir pada Legislatif terpilih, bukannya Partai Golkar
43. Bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas sangat jelas dan nyata , pada pelaksanaan Pemilu tanggal 09 April 2009, serta Pelaksanaan Rekapitulai Hasil Penghitungan Suara, maupun pada Pelaksanaan Penghitungan ulang suara yang dilakukan oleh KPU Propinsi , serta berdasrkan Surat Bupati Nias Selatan yang ditujukan kepada KPU Pusat, serta berdasrkan surat Wakil Bupaati Nias

Selatan yang ditujukaan kepada Pimpinan DPRD Sumatera Utara sangat jelas menunjukkan adanya pelanggaran dan kejahatan tersistematis terhadap Pelaksanaan pemili di kabupaten Nias Selatan, sehingga sepatutnyalah Mahkamah Mempertimbangkan Permohonan Pemohon guna menghindari Legiltas terhadap pelanggaran serta Kejahataan oleh Mahkamah Konstitusi

44. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas serta demi kepastian hukum, sangatlah beralasan bagi Pemohon untuk memohon kehadapan Majelis Mahkamah Konstitusi dengan hormat agar memerintahkan KPU , KPU Propinsi Sumatera Utara, serta KPU Kabupaten/Kota agar melaksanakan Pencontrengan ulang khususnya di Kaabaupaten Niaas Selatan.

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas Pemohon memohon kehadapan Majelis Mahkamah Konstitusi agar memutus sebagai berikut :

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

1. Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 09 Mei 2009, tentang Hasil Perhitungan suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang diumumkan pada hari Sabtu 09 Mei 2009 Pukul 10.00 WIB;
2. Menetapkan Hasil Penghitungan suara yang benar sebagai berikut :
  - Perolehan suara yang benar untuk Partai Perjuangan Indonesia Baru, sesuai dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Propinsi Sumatera Utara Seharusnya 27. 584 suara bukan 18.905 suara,
3. Bahwa atas kesalahan hasil perhitungan tersebut diatas seharusnya Partai Perjuangan Indonesia Baru,seharusnya mendapatkan 1 Kursi di tingkat Propinsi Sumatera Utara ;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Keputusan ini :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon Majelis Hakim dapat memutus sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 09 Mei 2009, tentang Hasil Perhitungan suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang diumumkan pada hari Sabtu 09 Mei 2009 Pukul 10.00 WIB.
3. Memerintahkan KPU Pusat, KPU Propinsi Sumatera Utara, serta KPU Kabupaten Nias Selatan agar segera melakukan pencontrengan ulang.
4. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Keputusan ini.  
Atau majelis Mahkamah berpendapat lain kami mohon Putusan yang seadil adilnya, atau Ex Aquo Et Bono.

### **III. Dapil Nias Selatan 3 untuk DPRD Kab. Nias Selatan**

1. Bahwa Calon Anggota Legislatif bernama Nibezaro Halawa ST dari Daerah Pemilihan III dengan Nomor urut 1 Kabupaten Nias Selatan yang meliputi Kec. Lolomatua, dan Kec. Lolowau;
2. Bahwa berdasarkan surat keterangan KPU Sumatera Utara No: 270 - 2265/KPU- SU tanggal 08 Mei 2009 Perihal Penjelasan Proses Rekapitulasi /Perhitungan Suara ulang di Kabupaten Nias Selatan, yang pada butir ke 3 menyatakan “ Mengingat Pleno hasil Rekapitulasi Perhitungan suara untuk DPRD Nias Selatan belum ditetapkan oleh KPU Nias Selatan, dan Proses Rekapitulasi suara ulang masih belum selesai, maka KPU Sumatera Utara belum bisa menyampaikan dokumen hasil rekapitulasi suara DPRD Nias Selatan Kepada KPU , Sementara itu, proses rekapitulasi suara ulang DPRD Propinsi terus dilakukan dan hasilnya akan digunakan sebagai bahan revisi hasil Rekapitulasi perhitungan suara DPRD Propinsi Sumatera Utara yang sebelumnya sudah diplenokan dan disampaikan kepada KPU pada tanggal 10 Mei 2009;

3. Bahwa berdasarkan Surat KPU Propinsi Sumatera Utara No. 270 -2281/KPU – SU tertanggal 10 Mei 2009 Perihal Perkembangan Rekapitulasi Suara ulang di Kabupaten Nias Selatan, Propinsi Sumatera Utara, yang antara lain menyatakan berdasarkan data hingga pukul 18.00 WIB tanggal 10 Mei 2009 Hasil sementara Rekapitulasi ulang di 6 (enam) Kecamatan sebagai berikut suara sah 31.603 dan suara tidak sah sebanyak 15.770 suara;
4. Bahwa sesuai dengan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum , dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera dengan Nomor: 326/Panwaslu – SU/V/2009 tanggal 01 Mei 2009, Perihal Penghitungan ulang surat suara di Kabupaten Nias Selatan, yang antara lain menyatakan “ setelah meneliti dan mengkaji pengaduan dari Pimpinan Partai Politik se-Kabupaten Nias Selatan tersebut Panwaslu Propinsi Sumatera Utara meminta dengan hormat agar Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara dapat kiranya melaksanakan penghitungan ulang surat suara untuk seluruh TPS di Kabupaten Nias Selatan sebelum Rekapitulasi suara secara Nasional disahkan/ ditetapkan KPU;
5. Bahwa berdasarkan faktanya Kursi terakhi perolehan anggota legislatif terpilih Pada Kabupaten Nias Selatan diperoleh oleh Partai PPDI , sedangkan faktanya Partai PPDI yang mengajukan Calon Legislatifnya tersebut adalah diajukan oleh Kepengurusan yang cacat hukum, sehingga sudah sepatutnyalah Majelis Menolak dan Mendiskualifikasikan caaleg terpilih dari Pengurus Partai yang Cacat Hukum.
6. Bahwa berdasarkan Pengakuan dari Kuasa Hukum Termohon pada persidangan terdahulu tgl Rabu 20 Mei 2009, dimana secara tegas menyatakan belum menerima berkas/laporan dari Pihak Termohon.
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sampai saat ini KPU Kabupaten Nias Selatan belum dapat menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Nias Selatan sehingga KPU Kabupaten Nias Selatan belum dapat menetapkan Anggota Legislatif terpilih.

Berdasarkan hal –hal tersebut diatas Pemohon memohon kehadiran Majelis Mahkamah yang terhormat agar memutus sebb:

- a. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 09 Mei 2009, tentang Hasil Perhitungan suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang diumumkan pada hari Sabtu 09 Mei 2009 Pukul 10.00 WIB.
- c. Memerintahkan KPU Pusat, KPU Propinsi Sumatera Utara, serta KPU Kabupaten Nias Selatan agar segera melakukan pencontrengan ulang.
- d. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Keputusan ini.

#### **IV. Dapil Kepulauan Aru 3 untuk DPRD Kabupaten Kepulauan Aru**

1. Bahwa Calon Legislatif Sery Angker adalah Caleg PPIB yang tercatat pada Daftar Calon Tetap dengan Nomor urut 1 Daerah Pemilihan III Kab. Kepulauan Aru;
2. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Suara KPU Kabupaten Aru Selatan suara PPIB tercatat 408 sedangkan berdasarkan rekapitulai Perolehan Suara di tingkat KPPS atau C -1 suara PPIB adalah sebesar 410 suara;
3. Bahwa Suara Partai Golkar berdasarkan Rekapitulasi Perhitungan suara KPU Kabupaten Kepulauan Aru sesuai dengan DB -1 tercatat 440 suara, sedangkan berdasarkan Rekapitulasi penghitungan suara yang ada di KPPS sesuai dengan C -1 sebesar 398 suara;
4. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara KPU Kabupaten Kepulauan Aru Selatan partai Golkar di TPS Desa Rebi jumlah Perolehan suara Partai Golkar adalah sejumlah 44 suara, sedangkan berdasarkan Rekapitulasi penghitungan suara partai Golkar sesuai dengan C-1 hanya memperoleh 37 suara;

5. Bahwa berdasarkan Pont 4 tersebut diatas terhadap data /Formulir DB – KPU Kabupaten Aru Selatan telah terjadi Penggelembungan suara sebesar 7 (tujuh) suara.
6. Bahwa berdasarakan perhitungan suara sah Partai Politik peserta Pemilu Pada TPS Desa Propjetur, Partai Hanura tercatat memperoleh sejumlah 5 (lima) suara sementara Partai Golkar memperoleh 134 Suara, sedangkan berdasarkan Rekapitulasi penghitungan suara ditingkat Kec,Aru Selatan suara Partai Golkar tercatat sejumlah 139 suara sedangkan Partai Hanura tidak tercatat/tidak memperoleh suara.
7. Berdasarkan Point 6 (enam) tersebut diatas sangat jelas telah terjadi kecurangan dengan Penggelembungan suara sejumlah 5 (lima) suara terhadap Partai Golkar dan kehilangan 5 (lima) suara pada Partai Hanura
8. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi suara pada TPS I dan TPS II , Desa Tabar Fane, Partai Golkar memperoleh tercatat sejumlah 16 suara sedangkan berdasarkan Rekapitulasi penghitungan suara di PPK (DA-1) suara Partai golongan karya tercatat sejumlah 11 Suara.
9. Bahwa berdasarkan Pont 8 (delapan) tersebut diatas sangat jelas telah terjadi penggelembungan suara pada Partai golongan karya sebesar 5 (lima) suara.
10. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi perhitungan suara di TPS Desa Marafen-fen Partai Golkar tidak memperoleh suara namun faktanya dalam berita acara Model DA-1 pada tingkat Kecamatan Suara Partai Golkar tercatat sebesar 6 (enam) suara.
11. Berdasarkan Point 10 diatas telah terjadi penggelembungan suara di tingkat kecamatan (model DA -1) sebesar 6 (suara)
12. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan suara pada TPS Desa Gaimar Partai Golkar tercatat memperoleh 3 (suara) sementara berdasarkan hasil rekapitulasi di tingkat PPK (Model DA -1), Partai Golkar tercatat sejumlah 6 (enam) suara.
13. Berdasarakan pont 6 (enam) tersebut diatas sangat jelas telah terjadi penggelembungan suara terhadap partai golkar pada tingkat Rekapitulasi Penghitungan Kecamatan (DA -1) sebesar 3 (tiga) suara.
14. Bahwa berdasarkan Rekapitulasai penghitungan suara pada TPS di Desa Kalar–Kalar, pada TPS 1 jumlah suara Partai Golkar tercatat sejumlah 3 suara



sedangkan pada TPS -2 jumlah suara Partai Golkar tercatat sejumlah 7 (tujuh) suara.

15. Berdasarkan Poin 14 diatas tersebut sangat jelas telah terjadi penggelembungan suara sebesar 2 (dua) suara terhadap Partai Golkar di tingkat PPK (DA-1)
16. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan suara di TPS pada Desa Lor-Lor PPIB memperoleh 4 (empat) suara namun pada Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan (Model DA-1) suara PPIB tercatat sejumlah 1(satu) suara
17. Bahwa berdasarkan Poin 16 tersebut di atas sangat jelas PPIB telah dirugikan dengan kehilangan 3 (tiga) suara
18. Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sangat jelaas pada rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan/PPK (Model DA-1) telah terjadi penggelembungan suara terhadap Partai Golkar sebesar 42 Suara, sedangkan terhadap Partai Perjuangan Indonesia Baru telah terjadi Pengurangan suara sejumlah 3 (tiga) suara.
19. Bahwa berdasarkan Poin 18 di atas sangat jelas seharusnya berhak memperoleh/menduduki kursi terakhir sebagai Legislatif terpilih di Kepulauan Aru adalah PPIB Bukan Partai Golongan Karya (Golkar)
20. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sangat jelas PPIB telah mengalami kerugian, sehingga PPIB telah kehilangan kesempatan untuk memperoleh 1 (satu) kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon memohon kehadiran Majelis Mahkamah Konstitusi RI untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya,
2. Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 09 Mei 2009,, tentang Hasil Perhitungan suara Pemilihan Umum Anggot Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru ,yang diumumkan pada hari Sabtu 09 Mei 2009 Pukul 10.00 WIB,
3. Menetapkan Hasil Penghitungan suara yang benar sebagai berikut :

- Perolehan suara yang benar untuk Partai Perjuangan Indonesia Baru, sesuai dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Kabupaten Kepulauan Aru seharusnya 410 suara bukan 408 suara,
- 4. Bahwa atas kesalahan hasil perhitungan tersebut diatas seharusnya Partai Perjuangan Indonesia Baru, mendapatkan , 1 Kursi di Kabupaten Kepulauan Aru
- 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Keputusan ini :  
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon memohon agar dapat memutus sebagai berikut:

**[2.2]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Termohon mengajukan Jawaban Tertulis pada tanggal Mei 2009, masing-masing sebagai berikut:

**Jawaban Termohon:**

**Dalam Eksepsi :**

1. Permohonan Pemohon kadaluwarsa/lewat waktu

Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menentukan:

*"Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU **hanya dapat** diajukan oleh peserta Pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional" ;*

Bahwa permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor . 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 diajukan oleh Pemohon pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 pukul 19.35 wib sesuai dengan Registrasi Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 jam 13.15 Nomor : 70/PHPU.C-VII/2009;

Bahwa KPU telah mengumumkan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.50 WIB ;

Bahwa sesuai dengan pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut batas waktu terakhir pengajuan permohonan adalah pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 pukul 23.50 WIB. Oleh sebab itu pengajuan permohonan ini tidak memenuhi syarat karena telah kadaluwarsa;

Bahwa karena permohonan dimaksud tidak memenuhi syarat maka sudah sepatutnya permohonan tidak dapat diterima.

2. Permohonan Pemohon kabur (Khusus untuk permohonan caleg untuk DPRD Kabupaten Kepulauan Aru an. Seri Anker, dengan nomor urut 1 Daerah Pemilihan III terdiri dari Kecamatan Aru Selatan dan Kecamatan Aru Selatan Timur :

Bahwa dalam permohonan Pemohon tidak jelas apa penyebab berkurangnya suara Caleg PPIB an. Seri Anker, berapa berkurangnya suara yang seharusnya diperoleh serta pada daerah mana saja suara Pemohon berkurang (vide pasal 6 ayat (4) b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009);

Bahwa tidak jelas apa kaitan permohonan dengan Partai Golkar, sehingga jumlah suara Pemohon berkurang;

Bahwa dengan tidak jelasnya permohonan Pemohon maka seharusnya permohonan tidak dapat diterima;

**Dalam Pokok Perkara :**

**I. Dapil Tulang Bawang 4 untuk Kabupaten Tulang Bawang**

Sebelum Termohon sampai pada pembahasan pokok perkara ini, terlebih dahulu Termohon menyatakan bahwa apa yang Pemohon kemukakan dalam Eksepsi adalah merupakan kesatuan dengan apa yang dikemukakan dalam pokok perkara ini.

Bahwa yang dipermasalahkan Pemohon adalah berdasarkan rekapitulasi ulang yang dilakukan oleh KPU Pusat yang dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi yang ditandatangani oleh KPU Provinsi Lampung perolehan suara PPIB yang semula 3953 suara kembali menjadi 4121 suara, serta PKPB yang

semula 4138 suara menjadi 3970 suara padahal berdasarkan rapat pleno KPU Kabupaten Tulang Bawang suara PPIB total adalah sebanyak 3970 suara, sedang perhitungan Pemohon adalah sebesar 4121 suara;

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak tegas menyebutkan apakah dengan perolehan 4121 suara tersebut Caleg Budiyanto dapat memperoleh kursi partai politik peserta pemilu disuatu daerah pemilihan;

Bahwa apabila dengan jumlah perolehan suara 4121 tersebut Caleg Budiyanto tidak memperoleh kursi, maka jelas dalil tersebut tidak dapat dibuktikan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya sesuai dengan ketentuan pasal 5 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 tahun 2009;

Bahwa Rekapitulasi yaang telah dilakukan Termohon dan Turut Termohon adalah berdasarkan data yang sah dan telah disetujui pihak-pihak yang berkompeten dalam pelaksanaan pemilihan umum dan membubuhkan tanda tangannya, sehingga hash rekapitulasi oleh Termohon dan Turut Termohon adalah sah;

Bahwa oleh karena itu dalit Pemohon harus ditolak.

## **II. Dapil Sumatera Utara 7 untuk DPRD Provinsi Sumatera Utara**

Sebelum Termohon sampai pada pembahasan pokok perkara ini, terlebih dahulu Termohon menyatakan bahwa apa yang Pemohon kemukakan dalam Eksepsi adalah merupakan kesatuan dengan apa yang dikemukakan dalam pokok perkara ini.

Bahwa setelah dilakukan rekapitulasi ulang hasil perhitungan perolehan suara Partai Politik peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Sumut tahun 2009 (Lampiran model DC-1), Caleg PPIB an. Sobambowo Buulolo, SH, di Nias memperoleh sebanyak 1.689 suara dan Nias Selatan sebanyak 6.891 suara, sehingga jumlah akhir sebanyak 8.580 suara.

Bahwa benar terhadap daerah pemilihan DPRD Provinsi Sumatera Utara VII telah dilakukan perhitungan ulang dengan demikian permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 adalah tidak tepat.

### **III. Dapil Nias Selatan 3 untuk DPRD Kab. Nias Selatan**

Sebelum Termohon sampai pada pembahasan pokok perkara ini, terlebih dahulu Termohon menyatakan bahwa apa yang Pemohon kemukakan dalam Eksepsi adalah merupakan kesatuan dengan apa yang dikemukakan dalam pokok perkara ini.

Bahwa setelah dilakukan rekapitulasi ulang hasil perhitungan perolehan suara Partai Politik peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara tingkat Provinsi tahun 2009, dapat disampaikan :

1. Caleg Pemohon an. Samahato Bu'ulolo Daerah Pemilihan DPRD Kab./Kota Nias Selatan 1 memperoleh sebanyak 1.935 suara;
2. Caleg Pemohon an. Nibezaro Halawa, ST Daerah Pemilihan DPRD Kab./Kota Nias Selatan 3 memperoleh sebanyak 1.123 suara;
3. Caleg Pemohon an. Asazatulo Giawa, ST Daerah Pemilihan DPRD Kab./Kota Nias Selatan 2 memperoleh sebanyak 1.189 suara;

### **IV. Dapil Kepulauan Aru 3 untuk DPRD Kepulauan Aru**

Sebelum Termohon sampai pada pembahasan pokok perkara ini, terlebih dahulu Termohon menyatakan bahwa apa yang Pemohon kemukakan dalam Eksepsi adalah merupakan kesatuan dengan apa yang dikemukakan dalam pokok perkara ini.

Bahwa Pemohon mendalilkan Caleg DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dari PPIB an. Seri Anker telah kehilangan suara karena berbedanya rekapitulasi perolehan suara berdasarkan tingkat KPPS (CI) dibandingkan data DB-1, yang menurut Pemohon seharusnya adalah 410 suara;

Bahwa perhitungan suara pada tingkat KPPS dan tingkat PPK, telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur serta pada saat rekapitulasi di tingkat PPK maupun KPU Kabupaten tidak ada keberatan dari saksi Pemohon dan masing-masing pihak telah membubuhkan tanda tangannya, berdasarkan data yang ada pada kami adapun keberatan yang ditakutkan oleh Seri Anker adalah pada saat penetapan perolehan kursi Partai dan penetapan calon terpilih dan bukan pada saat rekapitulasi perhitungan suara;

Bahwa apa yang didalilkan Pemohon adalah tidak terbukti, karena yang tertuang dalam Berita Acara rekapitulasi tingkat Kecamatan, suara PPIB adalah 408 suara dan pada tingkat KPPS juga sama yaitu 408 suara dan kedua data tersebut telah ditandatangani dan telah disetujui oleh pihak-pihak yang berkompeten dalam pelaksanaan Pemilu demikian juga dengan saksi Pemohon, sehingga data Pemohon adalah tidak berkekuatan hukum;

Bahwa apa yang didalilkan Pemohon juga tidak jelas, karena tidak menjelaskan secara rinci di KPPS mana atau di TPS mana terjadi pengurangan suara Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon yang menyatakan Partai Golkar memperoleh 44 suara padahal dalam rekapitulasi perhitungan suara Partai Golkar sebanyak 37 suara, adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena berdasarkan data hasil rekapitulasi maupun berdasarkan Berita Acara CI yang telah sah dan ditandatangani para pihak yang kompeten, jumlah suara Partai Golkar adalah sebanyak 44 suara, sehingga data yang disajikan Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar;

Bahwa seandainya pun apa yang didalilkan Pemohon sebagaimana tersebut di atas dapat dibenarkan, berdasarkan peringkat suara Partai yang memperoleh kursi, dipastikan Pemohon (Seri Anker) tetap tidak akan memperoleh kursi di DPRD Kab. Kepulauan Aru pada Dapil 3,

sehingga Permohonan Pemohon adalah bertentangan dengan pasal 5 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009;

Bahwa dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti dan harus ditolak;

Berdasarkan uraian di atas maka Termohon memohon agar Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan :

**Dalam Eksepsi :**

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

**Dalam Pokok Perkara :**

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menyatakan sah Keputusan KPU Nomor : 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi R.I berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-aditnya (*ex aequo et bono*).

**Jawaban Turut Termohon I, KPU Tulang Bawang:**

Bahwa KPU Kabupaten Tulang Bawang melakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten dan dituangkan dalam sertifikat rekapitulasi penghitungan suara perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Model DB-1 DPRD kabupaten/kota.

Bahwa Perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Daerah Pemilihan 4 Tulang Bawang berdasarkan Model DB-1 DPRD kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

No	Nama Partai	Perolehan Suara
1	Partai Karya Peduli Bangsa	4.138
2	Partai Persatuan Indonesia Baru (PPIB)	3.953

Bahwa dasar KPU Kabupaten Tulang Bawang melakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten/kota adalah Lampiran Model DA-1 DPRD kabupaten/kota dari kecamatan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi serta Tingkat Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009.

Bahwa Perkara PHPU Register Nomor 70/PHPU.C-VII/2009 Pemohon, PPIB, mempersoalkan perolehan suara partai di Daerah Pemilihan 4 Tulang Bawang khususnya perolehan partai politik tingkat kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang.

Bahwa berdasarkan Lampiran Model DA-1 DPRD kabupaten/kota, perolehan suara partai adalah sebagai berikut:

No	Nama Patti	Perolehan Suara Parpol				Jumlah
		Pagar Dewa	Tulang Bawang Tengah	Tumijajar	Tulang Bawang Udik	
1	Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)	81	2.934	556	564	4.138
2	Partai Persatuan Indonesia Baru (PPIB)	89	3.582	163	119	3.963

Bahwa PPK kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang dalam melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan Tulang Bawang Tengah berdasarkan Lampiran Model C-1 yang berasal dari 159 TPS se-kecamatan Tulang Bawang Tengah.

Dengan demikian untuk menetapkan perolehan suara partai politik di Daerah Pemilihan 4 Tulang Bawang berdasarkan hasil rekapitulasi 4 kecamatan, yaitu: Pagar Dewa, Tulang Bawang Tengah, Tumijajar dan Tulang Bawang Udik. Berdasarkan rekapitulasi tingkat Kabupaten, maka perolehan suara Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) adalah 4.138 dan berhak memperoleh 1 (sate) kursi pada Daerah Pemilihan Tulang Bawang 4 untuk DPRD Kabupaten Tulang Bawang.



Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tertanggal 9 Mei 2009 di Daerah Pemilihan IV Kabupaten Tulang Bawang adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

**Jawaban Lisan Pihak Terkait, Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), untuk Dapil 4 Tulang Bawang Dalam Persidangan Tanggal 26 Mei 2009:**

Bahwa pada perinsipnya menyetujui apa yang sudah diputuskan oleh KPUD Kabupaten Tulang Bawang.

Bahwa dari sisi permohonan Pemohon banyak mengandung ketidakjelasan karena dalam satu permohonan dikaitkan dengan beberapa provinsi, bahkan antara posita dengan petitum yang kami nilai berbeda. Dalam posita dikatakan perolehan PPIB di Tulang Bawang, 4.121 suara sementara dalam petitum yang dimintakan adalah Kabupaten Bengkulu Selatan. Oleh karena itu, permohonan tersebut *obscuur libel* atau tidak tidak jelas.

**[2.3]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah dimateraikan secukupnya dan telah disahkan dalam persidangan tanggal 20 Mei 2009 sebagai berikut:

**Dapil Tulang Bawang 4**

1. Bukti P -1 : Fotokopi Rekapitulasi Perhitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di KPU Kabupaten/Kota Tulang Bawang Daerah Pemilihan IV (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota)
2. Bukti P - 2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat PPK tahun 2009
3. Bukti P-2.1 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Panitia Pemilihan Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 17 April 2009, hasil Rekapitulasi C-1 dan DA-1 DPRD Kabupaten Tulang Bawang Dapil IV tentang perolehan suara partai dan caleg;

4. Bukti P-2.2 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tulang Bawang Tengah tertanggal 17 April 2009 tentang perolehan hasil Rekapitulasi Pleno tingkat PPK Kecamatan Tulang Bawang Tengah Dapil IV sesuai dengan hasil Rekapitulasi C-1 dan DA-1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Tulang Bawang Tengah.
5. Bukti P-2.3 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua Panwaslu Kecamatan Tulang Bawang Tengah tertanggal 02 Mei 2009 tentang perolehan hasil Rekapitulasi Pleno Tingkat PPK Kecamatan Tulang Bawang Tengah Dapil IV Kabupaten Tulang Bawang;
6. Bukti P - 2.4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat PPK Tahun 2009;
7. Bukti P - 2.5: Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPK Kecamatan Tumijajar, Dapil IV Kabupaten Tulang Bawang bertanggal 1 Mei 2009 tentang perolehan hasil Rekapitulasi Pleno tingkat PPK Kecamatan Tumijajar sesuai dengan model C-1 dan model DA-1;
8. Bukti P-2.6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat PPK Tahun 2009:
9. Bukti P - 2.7: Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPK Kecamatan Tulang Bawang Udik , Dapil IV Kabupaten Tulang Bawang bertanggal 1 Mei 2009 tentang perolehan hasil Rekapitulasi Pleno tingkat PPK Kecamatan Tulang Bawang Udik sesuai dengan model C-1 dan model DA-1;
10. Bukti P-2.8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat PPK Tahun 2009 bertanggal 11 April 2009;
11. Bukti P-3.1: Fotokopi Surat Permohonan delapan partai politik kepada Ketua KPU Pusat agar diadakan rekapitulasi ulang suara DPRD di 7 (tujuh) Kecamatan Kab/Kota Tulang Bawang;
12. Bukti P-3.2: Fotokopi Berita Acara KPU Propinsi Lampung yang menyatakan bahwa pada hari Jum,at tanggal 8-9 Mei 2009 telah terjadi rekapitulasi penghitungan ulang atas perolehan suara DPRD

Kabupaten/Kota Tulang Bawang untuk Dapil I (satu), Dapil II (dua), Dapil IV (empat) dan Dapil VI (enam) Kabupaten Tulang Bawang;

13. Bukti P-4.1 s.d Bukti P-4.17: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS 1 s.d TPS 17) Desa/Kelurahan Panaragan, Kecamatan Twang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009;
14. Bukti P-5.1 s.d Bukti P-5.5: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS 1 s.d TPS 5) Desa/Kelurahan Bandar Dewa, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009;
15. Bukti P-6.1 s.d Bukti P-6.4: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS 1 s.d TPS 4) Desa/Kelurahan Menggalamas, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009;
16. Bukti P-7.1 s.d Bukti P-7.14: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS 1 s.d TPS 14) Desa/Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009;
17. Bukti P-8.1 s.d Bukti P- 8.6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS 1 s.d TPS 6) Desa/Kelurahan Penumangan Baru, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009;
18. Bukti P - 9.1 s.d Bukti P - 9.17: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS 1 s.d TPS 17) Desa/Kelurahan Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah,

- Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009;
19. Bukti P - 10.1 s.d Bukti P -10.15: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS 1 s.d TPS 15) Desa/Kelurahan Tirta Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009;
  20. Bukti P -11.1 s.d Bukti P -11.14: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS 1 s.d TPS 14) Desa/Kelurahan Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009;
  21. Bukti P - 12.1 s.d Bukti P -12.15: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS 1 s.d TPS 15) Desa/Kelurahan Mulya Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009;
  22. Bukti P - 13.1 s.d Bukti P -13.17: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS 1 s.d TPS 17) Desa/Kelurahan Candra Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009;
  23. Bukti P - 14.1 s.d Bukti P -14.6: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS 1 s.d TPS 6) Desa/Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009;
  24. 24.Bukti P - 15.1 s.d Bukti P -15.16: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS 1 s.d TPS 16) Desa/Kelurahan Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009;
  25. Bukti P -16.1 s.d Bukti P -16.11: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS 1 s.d TPS 11) Desa/Kelurahan Tunas Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah,

Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009;

26. Bukti P - 17.1: Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Model A-2 No. 189/10/DPC-PPIB/BAPPILU/2009 tertanggal 24 April 2009 atas nama Pelapor M.A. SAIDI, SE anggota PPIB, melaporkan tentang tindakan KPUD Tulang Bawang yang tidak memberikan salinan rekapitulasi Rapat Pleno tanggal 24 April 2009;
27. Bukti P - 17.2 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai PI Kabupaten tulang Bawang No. 189/IV/DPC-PPIB/BAPPILU/2009 TANGGAL 24 April 2009 ditujukan Kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang perihal Penolakan Pleno Hasil Rekapitulasi KPUD Tulang Bawang, penolakan dilakukan karena faktanya rekapitulasi suara KPUD Tulang Bawang tidak pernah diadakan melalui Rapat Pleno;
28. Bukti P-18: Fotokopi Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/DPRD Kota Model BB atas nama BUDI YANTO tanggal 11 Agustus 2008, diketahui oleh Dewan Pimpinan Cabang PPIB Kabupaten Tulang Bawang;
29. Bukti P-19: Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian No. Pol. : SKCK/YANMIN-33/VIII/2008/INTELKAM tanggal 7 Agustus 2008 atas nama BUDI YANTO yang dikeluarkan Kepolisian Resor Tulang Bawang, Surat Keterangan untuk keperluan "Persyaratan Calon Legislatif Kabupaten Tulang Bawang";
30. Bukti P-20.1 : Fotokopi Laporan Hasil Tes MMPI-2 (Dewasa) atas nama Budi Yanto;
31. Bukti P - 20.2 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum, SMU Negeri 1 Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang tanggal 18 Juni 2001 atas nama Budiyanto;
32. Bukti P-20.3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Budiyanto yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara tanggal 27 Desember 1990;
33. Bukti P-20.4: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Budiyanto yang dikeluarkan Kepala Badan Kependudukan Tulang Bawang

tanggal 26 Juli 2008;

34. Bukti P-20.5 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Budiyanto yang dikeluarkan Kepala Badan Kependudukan Tulang Bawang tanggal 28 Juli 2008.

### **Dapil Sumatera Utara 7**

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Sumatera Utara No.270 – 2116/KPU SU, yang ditujukan kepada Ketua KPU Nias Selatan Tanggal 28 April 2009 tentang peringatan/batas akhir rekapitulasi perhitungan suara di Nias Selatan.
2. Bukti P-2 : Fotokopi surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Utara No. 326/Panwaslu-SU/V/2009 tentang Penghitungan Ulang Surat Suara di Kabupaten Nias Selatan Tertanggal 1 Mei 2009.
3. Bukti P-3 : Fotokopi bukti tanda terima surat (satu bundel laporan penggelembungan dan penghilangan perolehan suara DPRD Sumut) dari Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan tertanggal 20 April 2009.
4. Bukti P-4 : Fotokopi rincian Perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dan suara tidak sah di KPU Provinsi (Lampiran Model DC-1 DPRD Provinsi).
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum kepada ketua KPU Provinsi Sumatera Utara tentang Rekapitulasi Suara Ulang No. 801/KPU/V/2009 tertanggal 06 Mei 2009.
6. Bukti P-6 : Fotokopi tabel Perolehan suara DPRD Tingkat I Provinsi Sumatera Utara yang diperoleh PPIB Seusia Dengan Data Laporan.
7. Bukti P-7 : Fotokopi Kajian Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan No. 425/Panwaslu- NS/IV/2009.
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan No. 405/Panwaslu- NS/IV/2009 tentang Meneruskan

Laporan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang ditujukan kepada Kapolres Nias Selatan dengan tertanggal 25 April 2009

9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan No. 425/Panwaslu-NS/IV/2009 tentang Rekomendasi Untuk Penghitungan Suara Ulang yang ditujukan kepada Ketua KPU Kab Nias Selatan tertanggal 25 April 2009
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pernyataan anggota PPK Lolomatua tertanggal 26 april 2009 tentang keberatan diselenggarakan rapat pleno yang dilakukan oleh Ketua PPK Lolomatua pada 25 April 2009.
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum pada 26 April 2009 kepada Ketua KPUD Nias Selatan dan Ketua panwaslu Kabupaten Nias Selatan.
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat dari Drs Fatolosa Hulu tertanggal 07 Mei 2009 kepada Ketua KPUD Provinsi Sumut, Ketua Panwaslu Provinsi Sumut, Ketua KPUD Nias Selatan, dan Ketua Panwaslu Nias Selatan tentang kertas surat suara yang sudah dicontreng masih ada/tertinggal di Desa Sifalagosusua, tertanggal 7 Mei 2009.
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Nias Selatan No. 270/645/KPU – NS/2009 tentang Laporan penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Nias Selatan kepada Ketua KPU dan KPU Provinsi Sumut, tertanggal 5 Mei 2009
14. Bukti P-14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Partai Politik peserta pemilu dan perolehan suara Calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara tingkat kecamatan tahun 2009 (Model DA DPRD Provinsi).
15. Bukti P-15 : Fotokopi tanda terima surat dari Kepolisian Resort Nias Selatan atas penyerahan barang–bukti dari Sombambowo Bu'ulolo tertanggal 25 April 2009.
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara No. 270 2265?KPU– SU kepada Pimpinan Partai Politik

Tingkat I Propinsi Sumatera Utara tentang penjelasan Proses Rekapitulasi/Penghitungan Suara Ulang di Nias Selatan tertanggal 08 Mei 2009

17. Bukti P-17A : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera utara tahun 2009, TPS I Desa Uchandauro Kec. Gomo Kabupaten Nias Selatan (Model C DPRD Provinsi)
18. Bukti P-17B : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera utara tahun 2009, TPS IV Desa Luhandauro Kec. Gomo Kabupaten Nias Selatan (Model C DPRD Provinsi)
19. Bukti P-18A : Fotokopi Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara tahun 2009, TPS V Desa Hilimboho Kec. Gomo Kabupaten Nias Selatan (Model C DPRD Provinsi)
20. Bukti P-18B : Fotokopi Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara tahun 2009, TPS IV Desa Hilimboho Kec. Gomo Kabupaten Nias Selatan (Model C DPRD Provinsi)
21. Bukti P-18C : Fotokopi Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara tahun 2009, TPS III Desa Hilimboho Kec. Gomo Kabupaten Nias Selatan (Model C DPRD Provinsi)
22. Bukti P-18D : Fotokopi Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara tahun 2009, TPS II



Desa Hilimboho Kec. Gomo Kabupaten Nias Selatan (Model C DPRD Provinsi)

23. Bukti P-18E : Fotokopi Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara tahun 2009, TPS I Desa Hilimboho Kec. Gomo Kabupaten Nias Selatan (Model C DPRD Provinsi)
24. Bukti P-19A : Fotokopi Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara tahun 2009, TPS V Desa Hiliiana'a Kec. Gomo Kabupaten Nias Selatan (Model C DPRD Provinsi)
25. Bukti P-19B : Fotokopi Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara tahun 2009, TPS I Desa Hiliiana'a Kec. Gomo Kabupaten Nias Selatan (Model C DPRD Provinsi)
26. Bukti P-19C : Fotokopi Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara tahun 2009, TPS III Desa Hiliiana'a Sosua Kec. Gomo Kabupaten Nias Selatan (Model C DPRD Provinsi)
27. Bukti P-20 : Fotokopi Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara tahun 2009, TPS I Desa Lolomoyo Kec. Amandraya Kabupaten Nias Selatan (Model C DPRD Provinsi)
28. Bukti P-21A : Fotokopi Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009, TPS X

Desa Sifalagosusua Kec. Gomo Kabupaten Nias Selatan (Model C DPRD Provinsi)

29. Bukti P-21B : Fotokopi Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009, TPS IX Sisiwa'ewali Desa Sifalagosusua Kec. Gomo Nias Selatan (Model C DPRD Provinsi)
30. Bukti P-21C : Fotokopi Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009, TPS VIII Desa Sifalagosusua Kec. Gomo Kabupaten Nias Selatan (Model C DPRD Provinsi)
31. Bukti P-21D : Fotokopi Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009, TPS VII Hiliwaebu Desa Sifalagosusua Kec. Gomo Kabupaten Nias Selatan (Model C DPRD Provinsi)
32. Bukti P-21E : Fotokopi Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009, TPS VI Sifalagosusua Desa Sifalagosusua Kec. Gomo Kabupaten Nias Selatan (Model C DPRD Provinsi)
33. Bukti P-21F : Fotokopi Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009, TPS V Desa Sifalagosusua Kec. Susua Kabupaten Nias Selatan (Model C DPRD Provinsi);
34. Bukti P-21G : Fotokopi Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009, TPS IV

Desa Sifalagosusua Kec. Gomo Kabupaten Nias Selatan (Model C DPRD Provinsi);

35. Bukti P-21H : Fotokopi Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009, TPS III Nilidanayoa Desa Sifalagosusua Kec. Gomo Kabupaten Nias Selatan (Model C DPRD Provinsi);
36. Bukti P-21I : Fotokopi Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009, TPS II Banua Bahit Desa Sifalagosusua Kec. Gomo Kabupaten Nias Selatan (Model C DPRD Provinsi);
37. Bukti P-21J : Fotokopi Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009, TPS I Desa Sifalagosusua Kec. Gomo Kabupaten Nias Selatan (Model C DPRD Provinsi);
38. Bukti P-22 : Fotokopi Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009, TPS VII Desa Orahilisuusua Kec. Gomo Kabupaten Nias Selatan (Model C DPRD Provinsi);
39. Bukti P-23A : Fotokopi Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009, TPS V Desa Hilinawalo Mazino Kec. Nias Selatan Kabupaten Nias Selatan (Model C DPRD Provinsi);
40. Bukti P-23B : Fotokopi Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009, TPS V

Desa Hilinawalo Mazino Kec. Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan (Model C DPRD Provinsi);

41. Bukti P-23C : Fotokopi Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009, TPS III Desa Hilinawalo Mazino Kec. Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan (Model C DPRD Provinsi);
42. Bukti P-23D : Fotokopi Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009, TPS II Desa Hilinawalo Mazino Kec. Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan (Model C DPRD Provinsi);
43. Bukti P-23E : Fotokopi Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009, TPS I Desa Hilinawalo Mazino Kec. Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan (Model C DPRD Provinsi);
44. Bukti P-24 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-1 DPRD Provinsi)
45. Bukti P-25A : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara tahun 2009, TPS 1 Desa Sisobambowo Kec. Amandraya Kabupaten Nias Selatan (Model C 1 DPRD Provinsi);
46. Bukti P-25B : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara tahun 2009, TPS 2 Desa Sisobambowo Kec. Amandraya Kabupaten Nias Selatan (Model C 1 DPRD Provinsi);

47. Bukti P-25C : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara tahun 2009, TPS 3 Desa Sisobambowo Kec. Amandraya Kabupaten Nias Selatan (Model C 1 DPRD Provinsi);
48. Bukti P-25C : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara tahun 2009, TPS 4 Desa Sisobambowo Kec. Amandraya Kabupaten Nias Selatan (Model C 1 DPRD Provinsi);
49. Bukti P-26A : Fotokopi Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009, TPS I Desa Hilimbowo Kec. Amandraya Kabupaten Nias Selatan (Model C DPRD Provinsi);
50. Bukti P-26B : Fotokopi Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009, TPS II Desa Hilimbowo Kec. Amandraya Kabupaten Nias Selatan (Model C DPRD Provinsi);
51. Bukti P-26C : Fotokopi Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 (Model C DPRD Provinsi);
52. Bukti P-26D : Fotokopi Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009, TPS IV Desa Hilimbowo Kec. Amandraya Kabupaten Nias Selatan (Model C DPRD Provinsi);
53. Bukti P-26E : Fotokopi Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum

- anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009, TPS V Desa Hilimbowo Kec. Amandraya Kabupaten Nias Selatan (Model C DPRD Provinsi);
54. Bukti P-26F : Fotokopi Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009, TPS VI Desa Hilimbowo Kec. Amandraya Kabupaten Nias Selatan (Model C DPRD Provinsi);
55. Bukti P-27A : Fotokopi Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009, TPS III Desa Hilimbulawa Kec. Amandraya Kabupaten Nias Selatan (Model C DPRD Provinsi);
56. Bukti P-27B : Fotokopi Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009, TPS IV Desa Hilimbulawa Kec. Amandraya Kabupaten Nias Selatan (Model C DPRD Provinsi);
57. Bukti P-27C : Fotokopi Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009, TPS II Desa Hilimbulawa Kec. Amandraya Kabupaten Nias Selatan (Model C DPRD Provinsi);
58. Bukti P-27D : Fotokopi Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009, TPS I Desa Hilimbulawa Kec. Amandraya Kabupaten Nias Selatan (Model C DPRD Provinsi);
59. Bukti P-28 : Fotokopi Daftar Perolehan Suara Caleg Setiap Parpol Pada Pemilu Tanggal 09 April 2009 Daerah Pemilihan-1 (Satu), Desa Lahusa Kec. Gomo Sumatera Utara, TPS 1-6 TPS Lahusa;

60. Bukti P-29A : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009, TPS V Desa Hiliorahua, Kec. Susua Kabupaten Nias Selatan;
61. Bukti P-29B : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009, TPS III Desa Hiliorahua, Kec. Susua Kabupaten Nias Selatan;
62. Bukti P-29C : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009, TPS I Desa Hiliorahua, Kec. Susua Kabupaten Nias Selatan;

Pemohon juga telah mengajukan tambahan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P.18 yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 1 Juni 2009 dan tidak disahkan dimuka persidangan.

### **Nias Selatan**

Pemohon tidak mengajukan alat bukti.

### **Dapil Kepulauan Aru:**

1. Bukti P- 1 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap dari saksi-saksi Partai Politik di Kabupaten Kepulauan Aru tertanggal 28 April 2009 yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi RI tentang penyelenggaraan Pemilu 2009 di Kabupaten Kepulauan Aru tidak bersesuaian dengan asas penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil serta berkepastian hukum;
2. Bukti P-2: Fotokopi Surat dari Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif 2009 Daerah Pemilihan Aru III tanggal 22 September 2008 yang ditujukan kepada Camat Aru Selatan Barat perihal tindakan sehari-hari Ketua PPK, Yohanis Gaité, pada Daerah Pemilihan Aru III yang bertindak sebagai tim sukses dari caleg

Partai Golkar sehingga harus diberhentikan;

3. Bukti P-3: Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Kepulauan Aru perihal Sertifikat Perolehan Suara Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 Kabupaten Kepulauan Aru di TPS II (dua) Desa Popjetur, Kecamatan Aru Selatan;
4. Bukti P-4: Fotokopi Format Rekapitulasi Surat Suara DPC Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Aru, tentang perolehan suara Seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Se Kabupaten Kepulauan Aru;
5. Bukti P-5: Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Model CI DPRD Kabupaten/Kota Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa atau Sebutan Lainnya Kelurahan di Kecamatan Aru Timur;
6. Bukti P-6: Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Kepulauan Aru perihal Sertifikat Perolehan Suara Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 Kabupaten Kepulauan Aru di TPS II (dua) Desa Jerol, Kecamatan Aru Selatan;
7. Bukti P-7: Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Kepulauan Aru PPIB Nomor : / TPP-PPIB/SM/II/2008 tanggal 16 Januari 2009 perihal Tim Pemenangan Pemilu Surat Mandat kepada Albertus Papjer sebagai saksi Tim Pemenangan Pemilu 2009 Parta PIB di TPS I (satu) dan TPS II (dua) Desa Lor-lor, Kecamatan Aru Selatan;
8. Bukti P-8: Fotokopi Surat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kepulauan Aru perihal Hasil Perolehan Suara Masing-Masing dari Partai Politik Peserta Pemilu 2009 di TPS I Desa Ngaiguli, Kecamatan Aru Selatan;
9. Bukti P-9: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 Model C DPRD Kabupaten/Kota di TPS 2 Desa Kalar-Kalar, Kecamatan Aru Selatan/Korpui;
10. Bukti P-10: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan



Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 Model C DPRD Kabupaten/Kota di TPS 1 Desa Kalar-Kalar, Kecamatan Aru Selatan;

11. Bukti P-11: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2009;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Model CI DPRD Kabupaten /Kota Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Kecamatan Aru Selatan;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Mandat Saksi DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Kepulauan Aru Nomor;
14. Bukti P - 14 : Fotokopi Surat DPC Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Kepulauan Aru perihal Sertifikat Perolehan Suara Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 Kabupaten Kepulauan Aru di TPS II (dua) Desa Katanter, Kecamatan Aru Selatan;
15. Bukti P-15: Fotokopi Surat Mandat Nomor 03-22/MT/DPC.GERINDRA/ARU/2009 tanggal 01 April 2009 Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Kepulauan Aru tentang penunjukan Recky. A. Bothmir sebagai saksi pada Pemilu Legislatif tanggal 9 April 2009 di Desa Merafenfen, Kecamatan Aru Selatan;
16. Bukti P - 16 : Fotokopi Surat DPC Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Kepulauan Aru perihal Sertifikat Perolehan Suara Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 Kabupaten Kepulauan Aru di TPS II (dua) Desa Rebi, Kecamatan Aru Selatan;
17. Bukti P - 17: Fotokopi Surat DPC Kabupaten Kepulauan Aru PPIB Nomor : / TPP-PPIB/SM/II/2008 tanggal 16 Januari 2009 perihal Tim Pemenangan Pemilu Surat Mandat kepada Sdr. Lukas Pulamajen sebagai saksi Tim Pemenangan Pemilu 2009 Parta PIB di TPS I (satu) Desa Popjetur, Kecamatan Aru Selatan;

Pemohon juga mengajukan bukti tambahan tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Pada tanggal 31 Mei 2009 sebagai berikut:

1. Bukti Tambahan P-18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model C DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, TPS 1 Desa/Kelurahan Kalar-Kalar, Kecamatan Aru Selatan;
2. Bukti Tambahan P - 19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model C DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, TPS 2 Desa/Kelurahan Kalar-Kalar, Kecamatan Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru;
3. Bukti Tambahan P - 20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model C DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, TPS 1 Desa/Kelurahan Lor-Lor, Kecamatan Aru Selatan;
4. Bukti Tambahan P - 21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model C DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, TPS 2 Desa/Kelurahan Lor-Lor, Kecamatan Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku;
5. Bukti Tambahan P - 22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model C DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, TPS 1 Desa/Kelurahan Marafenfen, Kecamatan Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru;
6. Bukti Tambahan P - 23 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model C DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, TPS 1 Desa/Kelurahan Popjetur, Kecamatan Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru;
7. Bukti Tambahan P - 24 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD

Kabupaten/Kota Di KPU Kab/Kota Model DB-1 DPRD Kab/Kota di Kabupaten Kepulauan Aru;

8. Bukti Tambahan P - 25 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model C DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, TPS 2 Desa/Kelurahan Rebi;
9. Bukti Tambahan P - 26 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model C DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, di TPS 1 Desa/Kelurahan Rebi;
10. IO.Bukti Tambahan P - 27 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model C DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, di TPS 1 Gaimar Desa Gaimar, Kabupaten Kepulauan Aru;
11. Bukti Tambahan P - 28 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model C DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2009, di TPS 1 Desa Ngaiguli, Kecamatan Aru Selatan;

Selain bukti tertulis Pemohon juga menghadirkan saksi dibawah sumpah yang masing-masing telah telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 26 Mei 2009 sebagai berikut:

### **Dapil Tulang Bawang**

#### **1. M. Saidi**

- Saksi adalah saksi rekapitulasi perolehan suara pada tingkat kabupaten yang diselenggarakan oleh KPU. Rapat pleno yang dilakukan,
- saksi adalah saksi PPIB yang menghadiri rekapitulasi perolehan suara pada tingkat kabupaten yang diselenggarakan oleh KPU.

- KPU membacakan hasil rekapitulasi suara pada tanggal 24 April 2009, dan PPIB mendapatkan 4.121 suara, sementara untuk PKPB Kecamatan Tulang Bawang Tengah secara keseluruhan mendapatkan 2.766 suara.
- Seusai pembacaan hasil rekapitulasi, para saksi parpol termasuk saksi Saidi tidak langsung mendapatkan DB 1, DB 1 tersebut diserahkan oleh KPU baru pada tanggal 28 April 2009, dan hasilnya berubah yaitu PKPB yang semula pada saat dibacakan mendapatkan 2.766 suara, setelah DB1 keluar perolehan suara berubah menjadi 2.934 suara.

## 2. Rojani

- Saksi adalah Ketua Panwaslu Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang.
- Perolehan suara di Kecamatan Tulang Bawang Tengah secara berurutan menurut perolehan suara tertinggi sepuluh besar, PPNUI memperoleh 4.354 suara, **PPIB memperoleh 3.750 suara**, PDIP memperoleh 3.669 suara, **PKPB memperoleh 2.766 suara**, PKS memperoleh suara 2.564, Partai Golkar memperoleh 2.475 suara, Partai Hanura memperoleh 2.451 suara, Partai Demokrat memperoleh 1.874 suara, Partai PDK 1.802 suara, dan PAN memperoleh 1.525 suara.
- Suara PPIB berubah di KPU Kabupaten menjadi 2.934 suara.

## 3. Dedi Irawanto

- Saksi adalah saksi PPIB pada rekapitulasi di PPK Kecamatan Tulang Bawang Tengah.
- Saksi adalah saksi PPIB pada rekapitulasi di PPK Kecamatan Tulang Bawang Tengah.
- Saksi mengatakan tidak ada permasalahan saat dilakukan rekapitulasi di PPK Tulang Bawang Tengah pada tanggal 11 April 2009 sampai dengan 17 April 2009.

## Dapil Sumatera Utara 7

### 1. Saksi Benerjer Hia

- Terjadi perhitungan ulang di Kota Medan pada tanggal 27 April 2009. KPU KPUD Kabupaten Nias Selatan melaksanakan rapat pleno untuk membacakan hasil perolehan suara yang diperoleh seluruh partai politik, tetapi rapat tersebut deadlock karena partai politik menolak hasil penghitungan tersebut karena seluruh PPK yang ada di wilayah Kabupaten Nias Selatan tidak melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan masing-masing perolehan suara di masing-masing daerah pemilihan.
- KPUD Nias Selatan tetap membawa hasil penghitungan tersebut ke KPUD Provinsi Sumatera Utara, dan pada 29 April 2009 penetapan perolehan suara untuk calon DPR RI, calon DPD, dan juga calon DPD provinsi, dan DPRD Kabupaten Nias Selatan dibacakan. Saat itu para saksi dari partai politik menolak untuk dibacakan, khususnya hasil di Kabupaten Nias Selatan karena belum pernah ditetapkan di Kabupaten Nias Selatan.
- Terhadap keberatan tersebut KPU provinsi mengatakan bahwa hanya untuk dibacakan saja bukan untuk ditetapkan. Tetapi, kenyataannya pada tanggal 1 Mei hasil tersebut dibawa ke Jakarta dan diumumkan melalui KPU pusat, termasuk penetapan hasil suara di Provinsi Sumatera Utara 7, yaitu ada lima kursi.
- Terhadap penetapan tersebut, seluruh partai politik mengajukan keberatan, dan Panwaslu Sumatera Utara merekomendasikan untuk dilakukan perhitungan ulang di Kabupaten Nias Selatan.
- Penghitungan suara ulang dimulai tanggal 7 Mei 2009 yang dihadiri seluruh partai politik di asrama haji. Di situ terlihat sejumlah kertas suara dibawa dari Nias yang **dikemas dalam karung plastik**. Jumlah berapa, tidak tahu, tetapi ketika dilakukan pembukaan dimulainya rapat pleno pembukaan penghitungan ulang itu, kami mengajukan beberapa pertanyaan kepada KPU provinsi, antara lain mengenai payung hukum yang digunakan KPU untuk melakukan perhitungan ulang, karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 bahwa usia daripada kertas suara itu hanya lima hari, tetapi kertas suara tersebut sudah melampaui 1 bulan.
- Selain itu, pertanyaan lainnya adalah jika surat suara tersebut sudah dibawa ke Medan, bisakah KPU memberikan bukti kepada partai politik, minimal ada berita acara penyerahan mulai dari PPK ke KPU Kabupaten Nias Selatan dan

sampai di asrama haji. Ternyata KPU Provinsi Sumatera Utara tidak mampu memberikan bukti berapa jumlah kertas suara yang dibawa. KPU Provinsi mengatakan bahwa sudah tercampur, sudah dimasukkan semua ke dalam karung plastik yang dibuka dari dalam kotak. Juga dipertanyakan apakah saksi-saksi partai menyaksikan serah terima barang tersebut dari KPU Nias Selatan sampai ke Medan. Terhadap keberatan tersebut, diadakan musyawarah antara partai politik dengan KPU, dan hasilnya disepakati bersama untuk dilakukan penghitungan saja karena sudah cukup besar biaya untuk perhitungan ulang tersebut.

- Penghitungan dilakukan secara paralel paralel mulai dari penghitungan DPR RI, provinsi dan kabupaten/kota. Dalam setiap karung plastik, sudah bercampur aduk semuanya. Ada tiga jenis kertas yang dihitung, selain daripada DPD, dan itu sudah tercampur-aduk. Lalu, dibentuk kelompok. Pertama, dibentuk 18 kelompok penghitungan. Lalu, karena kecepatan jumlah tenaga kurang, jumlah kelompok ditambah menjadi 36 kelompok.
- Persoalan lainnya, ketika surat suara itu dalam proses penyimpanan tidak bisa transparan. Tidak diketahui di mana mereka menyimpan, bagaimana bisa diawasi bahwa surat suara itu benar-benar utuh adanya dan tidak dilakukan apa-apa. Karena **surat suara itu, tidak tersegel, hanya diikat saja.**
- Hasil penghitungan suara kedua tersebut ternyata perbedaan yang sangat signifikan.
- Pada penghitungan pertama, 29 April 2009, di kantor KPU Provinsi Sumut, KPUD Nias Selatan menyampaikan laporan bahwa jumlah suara sah adalah 184.150, sedangkan suara tidak sah adalah 1.584 suara. Sedangkan, perolehan PPIB, menurut hasil pleno 2009 adalah 13.255.
- Pada penghitungan ulang, surat suara sah dengan tidak sah itu sangat tinggi yaitu 113.542. Ini terjadi karena ada kotak suara yang tertinggal di Nias Selatan yang tidak dibawa sehingga dapat merugikan partai politik, termasuk PPIB. Menurut keterangan dari Kesbang Kabupaten Nias Selatan saat memberikan pernyataan kepada KPUD Nias Selatan, **masih ada 21 kotak suara** yang belum dihitung.

## **2. Saksi Oktavianus Touvanol alias Ama Irwan Tovanol**

- Saksi PPIB di Kecamatan Gomo
- Menurut data dari masing-masing saksi PPS atau desa, ada yang memperoleh berita acara model C-1, ada juga yang tidak diberikan kepada para saksi PPIB. Pada 12 April 2009, kami terima data dari desa-desa: Desa Laurinda jumlahnya 250 suara, Desa Sirahiya 281 suara, Desa Tubuale 347 suara, Desa Hiliyuse 474 suara, Desa Horailigomo 300 suara, Desa Siforwasih Gomo 68 suara, Desa Lelejuhu 16 suara, dan Desa Lawalawa Lugom 49 suara.
- Setelah menerima data dari desa tersebut dan diplenokan di kecamatan pada 18 April 2009, ada perbedaan di mana di Desa Lautindah hasil pleno di PPK Kecamatan Gomo hanya satu suara, terjadi selisih 249 suara. Desa Sirahiya menurut data yang diperoleh dari desa sebesar 281, namun hasil dari PPK kosong. Dari Desa Tubuale 347, namun hasil PPK 315 terjadi selisih 32 suara. Desa Hiliyuse 474, namun hasil PPK 428 terjadi selisih suara 46 suara. Desa Horahili 300 suara, namun hasil PPK 44 suara. Siforwasi Gomo 68 suara hasil PPK 51 suara. Desa Lelejuhu 16 suara namun hasil PPK 2. Desa Lawalawa Lugomo hasil dari desa 49 namun PPK 21 suara.
- Model C-1 yang diterima hanya dari Desa Hilimbebe dengan suara 1.030 suara, tetapi di PPK hasilnya nihil. Desa Ruhanruite 1.657 suara, hasil PPK 165 suara. Desa Hilimbohe 505 suara, hasil PPK 314. Desa Lautsedan Utai 577 suara, hasil PPK 84 suara. Desa Doli-doli 700 suara dan hasil PPK kosong. Desa Sifalagos Usua 1.812 dan hasil PPK 867 suara. Desa Hiliiana Susua 310 suara, hasil PPK kosong. Desa Hilihora Huwa 117 suara, hasil PPK kosong. Desa Orahili Susua 173 suara, hasil PPK 26. Amandaya 184, hasil PPK kosong.
- Total selisih suara model C.1 5.290 suara sedangkan total selisih suara yang tidak ada berita acaranya 923 suara.

## **3. Saksi Faudu Bulele**

- Saksi adalah Kepala Dusun, Desa Falageskua Kec. Gomo
- Pemilu 9 April 2009 di Desa Falageskua aman dan tertib terus.

- KPPS khusus TPS yang yang di Desa Falageskua membawa kotak suara ke kantor kepala desa. Setelah dua minggu atau satu bulan, mendengar informasi bahwa kotak suara dari Desa Salagis Dua pada 10 TPS belum dibawa di kabupaten atau di provinsi, sehingga suara rakyat dari Sudi Salagis Dua sebanyak 3.000 jumlah pemilih tidak terhitung.

#### **4. Saksi Aklamasi Bulele** (PPK Kecamatan Lahusa)

- Bahwa saksi mendengar adanya penghitungan ulang untuk daerah Nias Selatan pada tanggal 24 April 2009 dan saksi tidak mengetahui masalah yang menyebabkan penghitungan ulang.
- Bahwa saksi menyatakan ikut pada penghitungan di PPK Lahusa dan tidak pernah diberikan dokumen apapun, dan setelah penghitungan saksi tidak tahu kalau data-data PPK diambil.

**[2.4.1]** Menimbang bahwa untuk pembuktiannya, **Termohon** mengajukan bukti tertulis sebagai berikut.

#### **Dapil Sumatera Utara 7 dan Nias Selatan**

**Termohon** mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.4, yang telah dimateraikan secukupnya dan telah disahkan di muka persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti T.1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Ulang Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara tingkat Provinsi tahun 2009 (Model DC) dan Rincian perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara;
2. Bukti T.2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Ulang Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan 1 Tingkat Kabupaten/Kota tahun 2009 Kecamatan Teluk Dalam, Kecamatan Lahusa (Model DB), dan Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias selatan 1;



3. Bukti T.3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Ulang Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan 2 Kec. Gomo, Kec. Aman Draya (Model DB) Tingkat Kabupaten/Kota tahun 2009, dan Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan 2;
4. Bukti T.4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Ulang Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan 3 Kec. Lolowau, Kec. Lolomatua (Model DB) Tingkat Kabupaten/Kota tahun 2009, dan Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan 3;

#### **Dapil Kepulauan Aru**

Bukti T-5: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Kabupaten Kepulauan Aru, Daerah Pemilihan Aru III (Tiga) (Model DB-1).

Bukti T-6: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tahun 2009 (Model DA).

Bukti T-7: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model C)

Selain bukti tertulis, Termohon tidak mengajukan saksi.

**[2.4]** Menimbang bahwa **Turut Termohon I KPU Tulang Bawang**, dalam membuktikan dalilnya, mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda TT.1 sampai dengan TT.16 yang telah dimateraikan secukupnya dan telah disahkan di muka sidang sebagai berikut:

1. Bukti TT.1 : Fotokopi daftar Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2009 (EB 3.1 DPRD Kab/Kota);
2. Bukti TT.2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tahun 2009 (Model DA).
3. Bukti TT.3: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan suara Partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di KPU Kabupaten/Kota (Diisi berdasarkan formulir DA-1 DPRD Kabupaten/Kota)
4. Bukti TT.4: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan suara Partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di KPU Kabupaten/Kota (Diisi berdasarkan formulir DA-1 DPRD Kabupaten/Kota)
5. Bukti TT.5: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 (Model CDPRD Kabupaten/Kota)
6. Bukti TT.6: Fotokopi Sertikat hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model C 1 DPRD Kab/Kota);
7. Bukti TT.7: Fotokopi Sertikat hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model C 1 DPRD Kab/Kota);
8. Bukti TT.8: Fotokopi Sertikat hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model C 1 DPRD Kab/Kota);
9. Bukti TT.9: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan umum

anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 (Model CDPRD Kabupaten/Kota)

10. Bukti TT.10: Fotokopi Sertikat hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model C 1 DPRD Kab/Kota);
11. Bukti TT.11: Fotokopi Sertikat hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model C 1 DPRD Kab/Kota);
12. Bukti TT.12: Fotokopi Sertikat hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model C 1 DPRD Kab/Kota);
13. Bukti TT.13: Fotokopi Sertikat hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model C 1 DPRD Kab/Kota);
14. Bukti TT.14: Fotokopi Sertikat hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model C 1 DPRD Kab/Kota);
15. Bukti TT.15: Fotokopi Sertikat hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model C 1 DPRD Kab/Kota);
16. Bukti TT.16: Fotokopi Sertikat hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model C 1 DPRD Kab/Kota);

**[2.5]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (Termohon) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 255/2009);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4398, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi perolehan suara partai politik peserta pemilihan umum, maka Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU MK *junctis* Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836, selanjutnya disebut UU 10/2008) dan Pasal 5 huruf a dan b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 16/2009), menentukan hal-hal, antara lain sebagai berikut:

1. Pemohon adalah partai politik peserta Pemilu;
2. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi:
  - a. terpenuhinya ambang batas perolehan suara 2,5% (dua koma lima perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008;
  - b. perolehan kursi partai politik peserta Pemilu dan kursi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari partai politik di suatu daerah pemilihan;

[3.6] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU MK, dan Pasal 5 huruf a dan b PMK 16/2009 seperti dimaksud dalam paragraf [3.5] sebagai berikut:

- bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008 bertanggal 16 Agustus

2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009.;

- bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan KPU 255/2009;
- bahwa menurut Pemohon hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dengan hasil sebagaimana disebut di atas terjadi karena kesalahan dan/atau kekeliruan yang menguntungkan partai politik tertentu di Daerah Pemilihan (Dapil) sebagaimana telah diuraikan di atas. Oleh karena itu, Pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;
- berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa Keputusan KPU 255/2009 diumumkan pada tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.50 WIB, sedangkan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum oleh Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 pukul 21.42 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 160/PAN.MK/V/2009 yang kemudian diregistrasi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 pukul 13.15 WIB dengan Nomor 70/PHPU.C-VII/2009;

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 74 ayat (3) UU MK *juncto* Pasal 259 ayat (2) UU 10/2008, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 16/2009 menentukan, Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional, sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraf [3.7] dan [3.8] di atas, Mahkamah berpendapat, permohonan *a quo* memenuhi

persyaratan dan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 ayat (3) UU MK *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 16/2009;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.

### **Pokok Permohonan**

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU, yang permohonannya secara lengkap telah termuat dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. Dapil Tulang Bawang 4 Untuk DPRD Tulang Bawang**

1. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Tulang Bawang (DB-1) perolehan suara Pemohon di Dapil 4 adalah sebesar **3.953** suara. Sedangkan menurut Termohon, perolehan suara PPIB dalam Pemilu Anggota DPRD Tulang Bawang Dapil 4 adalah sebesar **3.953** suara sedangkan menurut Pemohon sebesar **4.121** suara, berdasarkan hasil rekapitulasi di tingkat KPPS (Model C-1) dan hasil rekapitulasi di tingkat PPK (DA-1), yang menyatakan bahwa Pemohon memperoleh 4.121 suara dengan rincian sebagai berikut:
  - Kecamatan Tulang Bawang Udik **119** suara sesuai dengan Rapat Pleno PPK pada tanggal 14 April 2009;
  - Kecamatan Tumijajar **163** suara sesuai dengan Rapat Pleno PPK pada bulan April 2009;
  - Kecamatan Tulang Bawang Tengah dengan **3.750** suara sesuai dengan rapat pleno PPK pada tanggal 17 April 2009, yang diperkuat dengan Surat Pernyataan PPK dan Panwaslu Kec. Tulang Bawang Tengah;
  - Kecamatan Pagar Dewa dengan **89** suara sesuai dengan Rapat Pleno PPK pada tanggal 11 April 2009.

2. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan sesuai DA-1 dari 4 (empat) Kecamatan dikarenakan suara Pemohon di Kecamatan Tulang Bawang Tengah berubah dari 3.750 suara menjadi 3.582 suara;
3. Bahwa hasil rekapitulasi suara Pemohon pada tingkat PPK di 4 (empat) kecamatan di Dapil 4 Kabupaten Tulang Bawang dan KPU Kabupaten Tulang Bawang (DB -1) dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

No.	Nama Kecamatan	Hasil Rekapitulasi (DA -1)	Hasil Rekapitulasi (DB-1)
1	Kec Pagar Dewa	89	89
2	<b>Kec. Tulang Bawang Tengah</b>	<b>3.750</b>	<b>3.582</b>
3	Kec. Tumijajar	163	163
4	Kec. Tulang Bawang Udik	119	119
	<b>Total</b>	<b>4.121</b>	<b>3.953</b>

4. Bahwa berdasarkan tabel di atas terlihat suara Pemohon pada tingkat kecamatan (Model DA-1) sebesar 251 suara berkurang pada tingkat kabupaten (Model DB-1) sebanyak **83 suara**;
5. Bahwa di sisi lain, berdasarkan hasil rekapitulasi di tingkat KPPS (Model C-1) dan hasil rekapitulasi di tingkat PPK (DA-1), perolehan suara PPKB (Pihak Terkait) di Dapil 4 adalah sebesar 3.970 suara. Sedangkan berdasarkan DB-1 yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Tulang Bawang menjadi 4.138 suara. Dengan demikian menurut Pemohon sangat jelas adanya adanya perpindahan suara Pemohon sebesar 168 suara kepada Pihak Terkait (PPKB), yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

No	Nama Partai	Hasil Rekapitulasi (C-1 di seluruh KPPS)	Hasil Rekapitulasi (DA -1 di 4 kecamatan)	Hasil Rekapitulasi (DB -1)
2	<b>PKPB</b>	<b>3.970</b>	<b>3.970</b>	<b>4.138</b>
10	<b>PPIB</b>	<b>4.121</b>	<b>4.121</b>	<b>3.953</b>

6. Bahwa setelah diteliti ditemukan adanya perubahan suara Pihak Terkait (PPKB) pada Kecamatan Tulang Bawang Tengah berdasarkan rekapitulasi



KPPS (C-1) dan rekapitulasi di tingkat PPK (DA-1) yang tercatat 2.766 suara namun setelah rekapitulasi di tingkat kabupaten (DB-1) perolehan suaranya berubah menjadi 2.934 suara;

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan pengurangan dan penggelembungan suara yang didalilkan Pemohon terdapat di tingkat Kecamatan Tulang Bawah Tengah. Adapun perbandingan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait adalah di kecamatan tersebut adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai	Hasil Rekapitulasi (C-1)	Hasil Rekapitulasi (DA-1)	Hasil Rekapitulasi (DB -1)
2	Partai PKPB	2.766	2.766	2.934
10	PPIB	3.750	3.750	3.582

7. Bahwa pada saat pembacaan rekapitulasi dari PPK (DA-1) oleh KPU kabupaten Tulang Bawang perolehan suara PPIB Daerah Pemilihan 4 tidak ada masalah, namun hasil tersebut tidak diplenokan dan tidak memberikan hasil rekapitulasi tersebut kepada saksi-saksi partai, sehingga Pemohon mengajukan keberatan melalui Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 24 April 2009;
8. Bahwa terhadap masalah tersebut, perwakilan masing-masing partai mendatangi KPU Provinsi Lampung untuk menanyakan perihal hal tersebut, namun tidak mendapatkan tanggapan dengan alasan karena bukan wewenang dan haknya;
9. Bahwa sekitar 7 hari kemudian Sekretariat KPU kabupaten Tulang Bawang mengirimkan rekapitulasi KPU kabupaten Tulang Bawang (DB-1) kepada masing-masing partai peserta pemilu namun telah mengalami perubahan yaitu berkurangnya perolehan suara Pemohon sebesar **168 suara** dan penambahan suara pada Pihak Terkait (PKPB) sebanyak **168 suara**;
10. Bahwa atas keluarnya hasil rekapitulasi di atas maka perwakilan dari masing-masing Parpol mendatangi KPU pusat untuk melaporkan dan meminta untuk melakukan Rekapitulasi ulang terhadap beberapa kecamatan yang dianggap bermasalah melalui suratnya tertanggal 08 Mei 2009, yang kemudian oleh

KPU pusat, dalam hal ini diwakili oleh Putu Arta menyetujui permohonan tersebut;

11. Bahwa atas persetujuan KPU Pusat, maka dilakukan rekapitulasi ulang berdasarkan DA-1 dari tingkat PPK yang dilakukan pada tanggal 08 -09 Mei 2009 di **KPU Pusat**, yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Ulang yang ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi Lampung, **Edwin Hanibal, SH** dan perwakilan masing- masing partai politik peserta pemilu tertanggal 09 Mei 2009, yang hasilnya **perolehan suara Pemohon yang semula 3.953 kembali menjadi 4.121 suara sedangkan Pihak Terkait (PKPB) yang semula 4.138 menjadi 3970 suara;**

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar dapat memutus sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan Keputusan KPU 255/ 2009, untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang, yang diumumkan pada hari Sabtu 09 Mei 2009 Pukul 10.00 WIB;
- Menetapkan Hasil Penghitungan suara yang benar sebagai berikut:
  1. Perolehan suara yang benar untuk Partai Perjuangan Indonesia Baru, sesuai dengan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Tulang Bawang 4.121 suara bukan 3.970 suara;
  2. Bahwa atas kesalahan hasil perhitungan tersebut diatas seharusnya Partai Perjuangan Indonesia Baru, mendapatkan 1 Kursi di Kabupaten Tulang Bawang.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Keputusan ini.

## **II. Dapil Kepulauan Aru 3 untuk DPRD Kabupaten Kepulauan Aru**

1. Bahwa berdasarkan rekapitulasi suara KPU Kabupaten Aru Selatan perolehan suara Pemohon tercatat 408 sedangkan berdasarkan rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPPS atau C-1 suara Pemohon adalah sebesar 410 suara;
2. Bahwa suara Pihak Terkait (Partai Golkar) berdasarkan rekapitulasi perhitungan suara KPU Kabupaten Kepulauan Aru sesuai dengan DB-1

tercatat 440 suara, sedangkan berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara yang ada di KPPS sesuai dengan C-1 sebesar 398 suara;

3. Bahwa berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara KPU Kabupaten Kepulauan Aru Selatan, Pihak Terkait (Partai Golkar) di TPS Desa Rebi, perolehan suaranya adalah sejumlah 44 suara, sedangkan sesuai dengan C-1 hanya memperoleh 37 suara. Dengan demikian telah terjadi penggelembungan untuk Pihak Terkait (Partai Golkar) sebesar 7 suara;
4. Bahwa berdasarkan perhitungan suara sah partai politik peserta Pemilu pada TPS Desa Propjetur, Partai Hanura tercatat memperoleh 5 suara sementara Pihak Terkait (Partai Golkar) memperoleh 134 suara, sedangkan berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Aru Selatan, suara Pihak Terkait (Partai Golkar) tercatat 139 suara sedangkan Partai Hanura tidak tercatat/tidak memperoleh suara. Dengan demikian telah terjadi kecurangan yakni penggelembungan suara sejumlah 5 suara untuk Partai Golkar dan kehilangan 5 suara pada Partai Hanura;
5. Bahwa berdasarkan rekapitulasi suara pada TPS I dan TPS II , Desa Tabar Fane, Pihak Terkait (Partai Golkar) tercatat memperoleh 16 suara sedangkan berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK (DA-1) suaranya tercatat sejumlah 11 suara. Dengan demikian sangat jelas telah terjadi penggelembungan suara untuk Pihak Terkait (Partai Golkar) sebesar 5 suara;
6. Bahwa berdasarkan rekapitulasi perhitungan suara di TPS Desa Marafenfen, Pihak Terkait (Partai Golkar) tidak memperoleh suara namun faktanya dalam berita acara Model DA-1 Kecamatan Suara, suaranya tercatat sebesar 6 suara. Dengan demikian telah terjadi penggelembungan suara di tingkat kecamatan (Model DA-1) sebesar 6 suara;
7. Bahwa berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara pada TPS Desa Gaimar, Pihak Terkait (Partai Golkar) tercatat memperoleh 3 suara sementara berdasarkan hasil rekapitulasi di tingkat PPK (Model DA -1) suaranya tercatat 6 suara, sehingga sangat jelas telah terjadi penggelembungan suara sebesar 3 suara.
8. Bahwa berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara pada TPS 1 Desa Kalar–Kalar, perolehan suara Pihak Terkait (Partai Golkar) tercatat 3 suara

sedangkan pada TPS 2 tercatat sejumlah 7 suara. Tetapi di tingkat PPK (DA-1) digelembungkan sebesar 2 suara;

9. Bahwa berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di TPS pada Desa Lor-Lor, Pemohon memperoleh 4 suara namun pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (Model DA-1) tercatat sejumlah 1 suara, sehingga Pemohon telah dirugikan dengan kehilangan 3 suara;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas sangat jelas pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan /PPK (Model DA-1) telah terjadi penggelembungan suara terhadap Pihak Terkait (Partai Golkar) sebesar 42 Suara, sedangkan terhadap Pemohon telah terjadi pengurangan suara sejumlah 3 suara;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas Pemohon memohon kehadiran Majelis Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan Keputusan KPU 255/2009, untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru yang diumumkan pada hari Sabtu 09 Mei 2009 Pukul 10.00 WIB;
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sesuai dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Kepulauan Aru seharusnya 410 suara bukan 408 suara;
- Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon memohon agar dapat memutus sebagai berikut:

**[3.12]** Menimbang bahwa terhadap permohonan untuk Dapil Nias Selatan 3, Pemohon telah mencabut permohonannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 26 Mei 2009;

**[3.13]** Menimbang bahwa terhadap permohonan untuk Dapil Sumatera Utara 7, Mahkamah telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 28-65-70-82-84-89/PHPU.C-VII/2009 yang diucapkan pada sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 9 Juni 2009, dengan demikian terhadap permohonan untuk Dapil Sumatera Utara 7 akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah dilaksakannya Putusan Sela tersebut;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban yang diterima dalam persidangan pada tanggal 4 Juni 2009 yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi :**

- Permohonan pemohon telah melewati tenggang waktu (kadaluwarsa)
- Permohonan Pemohon kabur (*Obscur Libel*) khusus untuk permohonan untuk Dapil Kepulauan Aru 3

**Dalam Pokok Perkara:**

**I. Dapil Tulang Bawang 4**

Bahwa Rekapitulasi yaang telah dilakukan Termohon dan Turut Termohon adalah berdasarkan data yang sah dan telah disetujui pihak-pihak yang berkompeten dalam pelaksanaan pemilihan umum dan membubuhkan tanda tangannya, sehingga hash rekapitulasi oleh Termohon dan Turut Termohon adalah sah, oleh karenanya dalil Pemohon harus ditolak.

**II. Dapil Kepulauan Aru 3**

1. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon tidak jelas, karena tidak menjelaskan secara rinci di KPPS mana atau di TPS mana terjadi pengurangan suara Pemohon;
2. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Partai Golkar memperoleh 44 suara padahal dalam rekapitulasi perhitungan suara Partai Golkar sebanyak 37 suara, adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena berdasarkan data hasil rekapitulasi maupun berdasarkan Berita Acara C-I yang telah sah dan ditandatangani para pihak yang kompeten, jumlah suara Partai Golkar adalah sebanyak 44 suara, sehingga data yang disajikan Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar;

Berdasarkan uraian di atas maka Termohon memohon agar Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan :

**Dalam Eksepsi :**

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

**Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah Keputusan KPU 255/2009;

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[3.15] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon untuk Dapil Tulang Bawang 4, Turut Termohon (KPU Kabupaten Tulang Bawang) telah mengajukan jawaban tertulis bertanggal 28 Mei 2009, yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Pemohon di Dapil Tulang Bawang 4 adalah 3.953 suara sedangkan PKPB adalah 4.138 suara, yang didasarkan pada Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota dari kecamatan;
2. Bahwa berdasarkan Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Pemohon dan PKPB adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai	Perolehan Suara Parpol				Jumlah
		Pagar Dewa	Tulang Bawang Tengah	Tumijajar	Tulang Bawang Udik	
1	Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)	81	<b>2.934</b>	556	564	4.138
2	Partai Persatuan Indonesia Baru (PPIB)	89	<b>3.582</b>	163	119	3.963

3. Bahwa PPK kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang dalam melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan Tulang Bawang Tengah berdasarkan Lampiran Model C-1 yang berasal dari 159 TPS se-kecamatan Tulang Bawang Tengah.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Keputusan KPU 255/2009 di Daerah Pemilihan IV Kabupaten Tulang Bawang adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

[3.16] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk Dapil Tulang Bawang 4, Pihak Terkait (PKPB) telah memberikan keterangan/tanggapan lisan dalam persidangan tanggal 26 Mei 2009, yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya menyetujui apa yang sudah diputuskan oleh KPU Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa dari sisi permohonan Pemohon banyak mengandung ketidakjelasan karena dalam satu permohonan dikaitkan dengan beberapa provinsi, bahkan antara posita dengan petitum berbeda. Oleh karena itu, permohonan tersebut kabur (*obscuur libel*).

[3.17] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 20 Mei 2009 dan 4 Juni 2009 masing-masing untuk Dapil Tulang Bawang 4 mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-20.5, Dapil Kepulauan Aru 3 mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-28 serta menghadirkan tiga orang saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 26 Mei 2009, yang keterangan selengkapnya telah termuat dalam bagian Duduk Perkara pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. M. Saidi**

- Saksi adalah saksi rekapitulasi perolehan suara pada tingkat kabupaten yang diselenggarakan oleh KPU. Rapat pleno yang dilakukan,
- saksi adalah saksi PPIB yang menghadiri rekapitulasi perolehan suara pada tingkat kabupaten yang diselenggarakan oleh KPU.
- KPU membacakan hasil rekapitulasi suara pada tanggal 24 April 2009, dan PPIB mendapatkan 4.121 suara, sementara untuk PKPB Kecamatan Tulang Bawang Tengah secara keseluruhan mendapatkan 2.766 suara.
- Seusai pembacaan hasil rekapitulasi, para saksi parpol termasuk saksi Saidi tidak langsung mendapatkan DB 1, DB 1 tersebut diserahkan oleh KPU baru pada tanggal 28 April 2009, dan hasilnya berubah yaitu PKPB yang semula

pada saat dibacakan mendapatkan 2.766 suara, setelah DB1 keluar perolehan suara berubah menjadi 2.934 suara.

## 2. Rojani

- Saksi adalah Ketua Panwaslu Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang.
- Perolehan suara di Kecamatan Tulang Bawang Tengah secara berurutan menurut perolehan suara tertinggi sepuluh besar, PPNUI memperoleh 4.354 suara, **PPIB memperoleh 3.750 suara**, PDIP memperoleh 3.669 suara, **PKPB memperoleh 2.766 suara**, PKS memperoleh suara 2.564, Partai Golkar memperoleh 2.475 suara, Partai Hanura memperoleh 2.451 suara, Partai Demokrat memperoleh 1.874 suara, Partai PDK 1.802 suara, dan PAN memperoleh 1.525 suara.
- Suara PPIB berubah di KPU Kabupaten menjadi 2.934 suara.

## 3. Dedi Irawanto

- Saksi adalah saksi PPIB pada rekapitulasi di PPK Kecamatan Tulang Bawang Tengah.
- Saksi adalah saksi PPIB pada rekapitulasi di PPK Kecamatan Tulang Bawang Tengah.
- Saksi mengatakan tidak ada permasalahan saat dilakukan rekapitulasi di PPK Tulang Bawang Tengah pada tanggal 11 April 2009 sampai dengan 17 April 2009.

[3.18] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis untuk Dapil Kepulauan Aru 3 yang diberi tanda Bukti T-5 sampai dengan T-7, tanpa menghadirkan saksi;

[3.18] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Turut Termohon (KPU Kabupaten Tulang Bawang) mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti TT-1 sampai dengan T-16, tanpa menghadirkan saksi;

## PENDAPAT MAHKAMAH



[3.19] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon beserta bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan, Jawaban Termohon dan Turut Termohon beserta bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan, dan keterangan/tanggapan Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Dalam Eksepsi**

[3.20] Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya menyampaikan eksepsi bahwa permohonan Pemohon adalah kabur (*obscur libel*);

[3.28] Menimbang terhadap eksepsi Termohon dimaksud, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon dalam permohonannya telah menjelaskan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon yang disertai permintaan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Dengan demikian permohonan sudah jelas dan oleh karenanya, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan;

### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.29] Menimbang bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan keberatannya terhadap penghitungan suara Hasil Pemilu yang ditetapkan secara nasional oleh Termohon/Turut Termohon di 3 Dapil, sebagai berikut:

#### **1. Dapil Tulang Bawang 4 untuk DPRD Kab. Tulang Bawang:**

Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi kehilangan 168 suara di Dapil Tulang Bawang 4. Pemohon mendalilkan perolehan suaranya sebesar **4.121 suara** berdasarkan hasil rekapitulasi model C 1 tingkat KPPS dan model DA-1 tingkat PPK. Namun, perolehan tersebut berubah saat dilakukan rekapitulasi pada tingkat KPU Tulang Bawang, yakni berubahnya suara pemohon **menjadi 3.953 suara**. Setelah dilakukan penelusuran oleh pemohon, diketahui bahwa pada PPK Tulang Bawang Tengah suara pemohon dikurangi dari yang seharusnya 3.750 suara menjadi 3.582 suara.

Bahwa selain pengurangan suara, pada PPK yang sama Pemohon mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara pada PKPB, yang semula memperoleh suara berdasarkan rekapitulasi model C 1 tingkat KPPS dan model DA-1 tingkat PPK Tulang Bawang Tengah sebesar 2.766 suara menjadi 2.934 suara. Sehingga total suara PKPB pada Dapil Tulang Bawang 4 yang **semula 3.970** suara **menjadi 4.138** suara.

Selanjutnya Pemohon menyampaikan keberatan melalui Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 24 April 2009 dan kemudian mengajukan permohonan kepada KPU di Jakarta untuk dilakukan rekapitulasi suara ulang berdasar pada DA-1 tingkat PPK. Permohonan tersebut dikabulkan dan Termohon melakukan **rekapitulasi ulang** pada tanggal 8-9 Mei 2009 di kantor KPU Jakarta (Bukti P.3.2). Berdasarkan rekapitulasi ulang tersebut, **PPIB memperoleh 4.121** suara dan **PKPB memperoleh 3.970** suara, akan tetapi dalam kenyataannya yang memperoleh kursi adalah PKPB, bukan Pemohon.

Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya mengatakan bahwa tidak ada jaminan meskipun Pemohon memperoleh 4.121 suara pada Dapil Tulang Bawang 4 Pemohon bisa mendapat satu kursi sehingga, karena belum tentu mendapatkan, maka dalil permohonan Pemohon tidak dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan.

Termohon juga mendalilkan bahwa rekapitulasi yang telah dilakukan Termohon dan Turut Termohon adalah berdasarkan data yang sah dan telah disetujui pihak-pihak yang berkompeten dalam pelaksanaan pemilihan umum dan membubuhkan tanda tangannya, sehingga hasil rekapitulasi oleh Termohon dan Turut Termohon adalah sah.

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, pemohon mengajukan bukti tertulis P-1 sampai dengan P.20.5. dan tiga orang saksi di bawah sumpah yang telah didengar kesaksiannya pada persidangan tanggal 26 Mei 2009.

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Turut Termohon KPU Tulang Bawang mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda TT.1 sampai dengan TT.16.

Menimbang bahwa yang menjadi isu hukum dan menjadi pertanyaan hukum yang harus dijawab dan diberi penilaian hukum oleh Mahkamah adalah:

1. Apakah benar telah terjadi rekapitulasi ulang Dapil Tulang Bawang 4 yang dilaksanakan di KPU pada tanggal 8-9 Mei 2009?
2. Apakah benar telah terjadi pengurangan suara pada Pemohon sebanyak 168 suara dan penggelembungan suara pada PKPB sebanyak 168 suara di PPK Tulang Bawang Tengah pada rekapitulasi di KPU Tulang Bawang?

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta hukum baik yang terungkap dalam persidangan maupun bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon *in casu* Turut Termohon I, Mahkamah meneliti dengan saksama bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Turut Termohon I dan selanjutnya memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa sepanjang dalil Pemohon yang menyatakan telah dilakukan rekapitulasi ulang di KPU pada tanggal 8-9 Mei 2009, Mahkamah berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon (Bukti P.3.2) kurang akurat karena format yang digunakan bukan format resmi yang dikeluarkan oleh KPU. Selain itu, bukti tersebut juga tidak menggunakan kop surat dan stempel surat resmi, serta tidak ada tanda tangan dari Ketua maupun anggota KPU, dan hanya ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi Lampung, Edwin Hanibal, S.H., serta beberapa saksi partai politik. Oleh karenanya, Mahkamah menilai bukti tersebut tidak valid dan harus dikesampingkan.

Bahwa terkait dengan dalil pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon dan penggelembungan suara pada PKPB di PPK Tulang Bawang Tengah pada saat rekapitulasi di KPU Tulang Bawang, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti tertulis yang diajukan baik oleh pemohon maupun Turut Termohon, terutama model C1 di semua TPS pada PPK Kecamatan Tulang Bawang Tengah, yaitu 17 TPS di Desa Panarangan, 5 TPS di Desa Bandar Dewa, 4 TPS di Desa Menggalamas, 14 TPS di Desa Penumangan, 6 TPS di Desa Penumangan Baru, 17 TPS di Desa P. Jaya, 15 TPS di Desa Tirta Kencana, 16 TPS di Desa Pulung Kencana, 15 TPS di Desa Mulya Kencana, 17 TPS di Desa Chandra Kencana, 6 TPS di Desa Wonokerto, 16 TPS di Desa Mulya Asri, dan 11 TPS di Desa Tunas Asri, Mahkamah berpendapat bahwa hanya ada 3 TPS yang memperkuat dalil Termohon yaitu TPS III Desa Bandar Dewa, TPS XII Desa Tirta Kencana, dan TPS V Desa Wonokerto. Sementara untuk selebihnya bukti pemohon lebih akurat.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah kemudian menjumlah ulang dengan menggunakan C1 yang dinilai oleh Mahkamah lebih akurat yaitu semua C1 bukti Pemohon dan tiga C1 bukti Turut Termohon dan hasilnya perolehan suara yang benar di PPK Kecamatan Tulang Bawang Tengah untuk PPIB sebesar 3.748 suara dan PKPB sebesar 2.755 suara.

Bahwa setelah diketahui jumlah suara yang benar di PPK Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Mahkamah selanjutnya menjumlahkan perolehan suara tersebut dengan suara sah yang diperoleh oleh PPIB dan PKPB di tiga kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Pagar Dewa, Tumijajar, dan Tulang Bawang Udik. Hasilnya, untuk Dapil Tulang Bawang 4, **PPIB memperoleh 4.119 suara** dan **PKPB memperoleh 3.959 suara**. Dengan demikian, Pemohon berhak memperoleh satu kursi di DPRD Kabupaten Tulang Bawang, sedangkan PKPB tidak berhak atas satu kursi tersebut.

### **II Dapil Sumatera Utara 7**

Menimbang bahwa terhadap permohonan untuk Dapil Sumatera Utara 7, Mahkamah telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 28-65-70-82-84-89/PHPU.C-VII/2009 yang diucapkan pada sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 9 Juni 2009, sehingga dengan demikian terhadap permohonan untuk Dapil Sumatera Utara 7 akan diputuskan lebih lanjut setelah dilaksakannya Putusan Sela tersebut;

### **III Dapil Kepulauan Aru 3**

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah kehilangan 2 suara pada saat rekapitulasi suara di KPU Kab. Kepulauan Aru. Berdasarkan data C1 rekapitulasi pada tingkat KPPS Pemohon mendalilkan mendapat 410 suara. Namun setelah dilakukan rekapitulasi suara di tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Aru menjadi 408 suara. Selain itu Pemohon juga mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara pada Partai Golkar yang semula menurut data model C1 tingkat KPPS memperoleh 398 suara, akan tetapi setelah dilakukan rekapitulasi suara pada tingkat KPU Kabupaten, suaranya berubah menjadi 440 suara sehingga terjadi penggelembungan sebesar 42 suara.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa apa yang didalilkan Pemohon adalah tidak

terbukti, karena yang tertuang dalam berita acara rekapitulasi tingkat Kecamatan, suara PPIB adalah 408 suara dan pada tingkat KPPS juga sama yaitu 408 suara, dan kedua data tersebut telah ditandatangani dan telah disetujui oleh pihak-pihak yang berkompeten dalam pelaksanaan Pemilu, demikian juga dengan saksi Pemohon, sehingga data Pemohon adalah tidak berkekuatan hukum.

Sedangkan dalil Pemohon tentang adanya penggelembungan suara pada Partai Golkar adalah tidak benar dan tidak berdasar karena berdasarkan data hasil rekapitulasi maupun berdasarkan berita acara C1 yang telah sah dan ditandatangani para pihak yang kompeten.

Bahwa untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan barang bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-28. Sementara Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda T-5 sampai dengan T-7.

Bahwa selanjutnya Mahkamah mencermati dalil-dalil Pemohon maupun jawaban Termohon dan meneliti dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon dengan cara membandingkan semua alat bukti yang relevan dengan perkara *a quo*.

Menimbang bahwa setelah dilakukan perbandingan, ternyata alat bukti Pemohon yang relevan dengan Permohonan *a quo* adalah bukti P-3, P-6, P-13, dan P-15 karena terkait dengan perolehan hasil rekapitulasi suara. Namun ternyata, bukti-bukti tersebut merupakan catatan saksi yang dibuat sendiri dan bukan merupakan bukti resmi yang dikeluarkan oleh KPU, sehingga Mahkamah menilai bukti tersebut tidak valid dan kurang akurat.

Menimbang bahwa seandainya pun bukti-bukti tersebut dianggap akurat dan valid, ternyata bukti-bukti tersebut juga tidak cukup untuk membuktikan dalil Pemohon bahwa telah terjadi pengurangan 2 suara dan penggelembungan 42 suara pada Partai Golkar. Bukti tertulis yang diajukan hanya mampu menunjukkan bahwa pemohon memperoleh 409 suara, sementara Pemohon menyatakan memperoleh 410 suara, sehingga masih terdapat selisih 1 suara. Sedangkan yang terkait dengan dalil penggelembungan suara terhadap Partai Golkar, sesuai dengan alat bukti yang diajukan, Pemohon hanya mampu menunjukkan penggelembungan 21 suara,

padahal pemohon mendalihkan telah terjadi penggelembungan 42 suara. Dengan demikian, dalil pemohon harus dikesampingkan.

#### **4. KONKLUSI**

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh penilaian atas fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak tepat menurut hukum;
- [4.5] Dalil Permohonan Pemohon sepanjang mengenai Dapil Tulang Bawang 4 beralasan;
- [4.6] Dalil Permohonan Pemohon untuk daerah pemilihan selebihnya tidak beralasan

#### **5. AMAR PUTUSAN**

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan dengan mengingat Pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4398)

**Mengadili,**

**Dalam Eksepsi:**

**Menyatakan Eksepsi Termohon tidak dapat diterima;****Dalam Pokok Perkara:**

1. Menyatakan permohonan Pemohon untuk Daerah Pemilihan Kepulauan Aru 3 ditolak.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Daerah Pemilihan Tulang Bawang 4 untuk sebagian.
3. Menyatakan batal Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 sepanjang mengenai perolehan suara Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) di Daerah Pemilihan Kabupaten Tulang Bawang 4.
4. Menyatakan perolehan suara Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) di Daerah Pemilihan Kabupaten Tulang Bawang 4 yang benar berjumlah 4.119 suara.
5. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini.
6. Menolak Permohonan untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Selasa tanggal enam belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal enam belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan oleh kami Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Harjono, M. Arsyad Sanusi, Abdul Mukthie Fadjar, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Maruarar Siahaan, M. Akil Mochtar, dan Achmad Sodiki, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Abdul Ghoffar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait/Kuasanya.

**KETUA**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD**

**ANGGOTA-ANGGOTA,****ttd.****Abdul Mukthie Fadjar****ttd.****Harjono****ttd.****M. Arsyad Sanusi****ttd.****Maruarar Siahaan****ttd.****Maria Farida Indrati****ttd.****Muhammad Alim****ttd.****M. Akil Mochtar****ttd.****Achmad Sodiki****PANITERA PENGGANTI,****ttd.****Abdul Ghoffar**